



**PROBLEMATIKA JAMA'AH BKMT TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA**  
( STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PATAI KECAMATAN SUNGAYANG  
KABUPATEN TANAH DATAR )

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)*

**Oleh:**

**MUHFIZIL IMAN**  
**NIM : 1830201052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKAHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhfizil Iman

NIM : 1830201052

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **PROBLEMATIKA JAMA'AH BKMT TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PATAI KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR)** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhfizil Iman


NIM. 1830201052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Muhfizil Iman, NIM 1830201052, judul: **PROBLEMATIKA JAMA'AH BKMT TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PATAI KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR)**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

  
Dr. Nofaldi, M.Ag  
NIP. 19730911 200112 1 004





Batusangkar, 8 Agustus 2025  
Pembimbing II

  
Dewi Putri, M.Ag  
NIP. 19890201 202012 2 009


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Muhfizil Iman, NIM: **1830201052**, judul: **“PROBLEMATIKA JAMA’AH BKMT TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PATAI KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR)”**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nofaldi, M.Ag. / NIP. 19730911 200112 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Dewi Putri, M.Ag / NIP. 19890201 202012 2 009	Sekretaris Sidang		
3	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. / NIP. 19760508 200003 2 001	Penguji I/ Reviewer		
4	Siska Elasta Putri, M.Si / NIP. 19910518 201903 2 013	Penguji II/ Reviewer	 Siska Putri 25/2025 8	

Batusangkar, Agustus 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Nofaldi, M. Ag**  
NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

MUHFIZIL IMAN, NIM 1830201052, Judul Skripsi : “Problematika Jama’ah BKMT Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)”. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah pandangan suami/istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama’ah BKMT, pandangan keluarga yang mengikuti kegiatan Jama’ah BKMT di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan suami/istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama’ah BKMT di Nagari Sungai Patai, pandangan keluarga yang mengikuti kegiatan Jama’ah BKMT di Nagari Sungai Patai.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, yaitu pasangan suami atau istri yang mengikuti kegiatan Jama’ah BKMT dan keluarga yaitu anak, orang tua atau mertua terkait keluarga yang mengikuti kegiatan Jama’ah BKMT. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi jurnal artikel, dokumentasi dan orang tua dari yang berburu babi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah BKMT sangat bermanfaat bagi pasangan dan keluarga, yaitu dapat menambah pemahan Agama dalam suatu keluarga, namun BKMT berdampak juga tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban suami/istri pada pasangan yang mengikuti Jama’ah BKMT yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Bagi keluarga kegitatan Jama’ah BKMT sangat bermanfaat, terutama meningkatkan pemahaman Agama bagi suatu keluarga, namun juga berdampak terhadap suatu keluarga ketika tidak terpenuhi hak dan kewajiabanya dalam keluarganya ketika melaksanakan kegiatan Jama’ah BKMT. Analisis keharmonisan rumah tangga terkait kegiatan Jama’ah BKMT yang dilakukan oleh pasangan baik suami atau istri dan keluarga baik, anak, orang tua ataupun mertua yaitu terganggunya fungsi-fungsi keluarga untuk menjadi keluarga yang harmonis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“PROBLEMATIKA JAMA’AH BKMT TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi kasus Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)**

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Sjamsu Rijal dan Ibu Dra. Putilianis, Saudara Perempuan Nahdia Wahyuni, SE, Syifa Urahma dan Saudara Laki-laki Srohli Sodri, beserta teman seperjuangan Wedia sehingga penulis bisa mendapatkan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. **Roni Efendi, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.

4. **Khairina, S.H.,M.H** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, serta kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Dewi Putri, M.Ag** selaku pembimbing II dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini
7. **Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag** selaku penguji I dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku penguji II dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
10. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi terhadap penulisan skripsi ini

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

MUHFIZIL IMAN  
NIM. 1830201052

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**BIODATA PENULIS**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI ..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan Penelitian ..... 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 8

F. Definisi Operasional ..... 9

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 12**

A. Landasan Teori ..... 12

1. Ibadah ..... 12

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... 19

3. Keharmonisan Rumah Tangga ..... 32

B. Penelitian Yang Relevan ..... 46

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 49**

A. Jenis Penelitian ..... 49

B. Tempat dan Waktu Penelitian ..... 49

C. Instrumen Penelitian ..... 50

D. Sumber data ..... 50

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 50

F. Teknik Analisis Data ..... 51

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data ..... 52

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian .....	54
1. Pandangan Suami/Istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT .....	54
2. Pandangan Keluarga Terkait Kegiatan Jama'ah BKMT .....	64
B. Pembahasan.....	71
1. Pandangan Suami/Istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT .....	71
2. Pandangan Keluarga yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT ? .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Jama'ah BKMT dan keluarga Jama'ah BKMT .....	7
Tabel 3.1 Waktu penelitian .....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap muslim berupaya meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran Islam sesuai dengan kapasitas masing-masing dan dilakukan sepanjang hayat. Mencari ilmu dalam Islam merupakan kewajiban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah secara benar, sesuai dengan petunjuk-Nya dan sunnah Rasul. Seorang mukmin yang memiliki ilmu pengetahuan dianggap lebih mulia, sehingga pantas memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah (Aisyah, 2017, hal. 88)

Kurangnya pemahaman tentang agama dapat memengaruhi kesadaran seseorang dalam menjalankan ibadah dan menjalani kehidupan beragama. Norma dan aturan yang ada menjadi sulit diterapkan sebagai bentuk kedisiplinan diri, hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pendidikan agama sejak usia dini. Faktor lingkungan sekitar yang tidak mendukung nilai-nilai agama juga berperan besar. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku yang kurang selaras dengan ajaran Islam yang berlandaskan Alquran dan Sunnah. (Dahlan, 2019, hal. 52)

Pemahaman tentang agama diperoleh melalui berbagai bentuk pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal. Pendidikan memberikan pengetahuan mengenai agama yang berperan sebagai sumber jawaban dan kontribusi dalam interaksi sosial. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai dasar pemahaman yang membentuk etos serta nilai-nilai sosial keagamaan. Pendidikan agama yang terjadi di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat—seperti melalui pendidikan nonformal di majelis taklim—merupakan bagian penting yang menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap agama. Majelis taklim sendiri adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berakar dari masyarakat.. (Shoum, 2023, hal. 31)

Melihat kondisi yang demikian, maka perlu adanya suatu tindakan atau upaya pembenahan kembali nilai-nilai Islam pada kehidupannya. Nilai dan ajaran Islam tersebut bukan hanya dikenal dan dimengerti, akan tetapi harus dilembagakan dan dibudidayakan agar berlaku dalam kehidupan sehari-

hari. Karena faktor dan nilai ajaran Islam mampu menjadi kendali dalam kehidupan manusia (Dahlan, 2019, hal. 53)

Faktor lingkungan pergaulan adalah sebuah faktor yang cukup mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga karna dengan seseorang bergaul dengan lingkungan sekitarnya maka dia juga akan mengikuti pola pikir dan pemahaman dari lingkungan pergaulan tersebut Karna dari lingkungan pergaulan itulah dia setiap hari berbaur dan bersosialisasi. Hal ini sama halnya dengan orang yang aktif dalam gerakan dakwah. Maka pola pikir serta pemahannya akan di pengaruhi oleh organisasi dakwah yang dia ikuti. organisasi dakwah yang tersebar di Indonesia sangatlah banyak dan masing masing diantara mereka memiliki metode dan cirikhas masing-masing dalam menyampaikan dakwahnya. (Saputra, Rodafi, & Madya, hal. 6)

Pada umumnya organisasi dakwah melakukan pengajian secara rutin pada hari tertentu. Pengajian ini dilakukan secara teratur yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan seperti majelis taklim, masjid, atau pesantren. Kegiatan pengajian rutin ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dan akhlak yang luhur. Degan tujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan agama dan memberantas kebodohan umat Islam agar dapat meningkatkan pemahaman agama serta memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah Swt

Salah satu diantara kelompok yang selama ini aktif dalam membina kehidupan keagamaan dan membina hubungan kemanusiaan itu adalah kelompok Majelis Taklim yang memang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Mereka yang bergabung dalam kelompok Majelis Taklim tersebut berharap nantinya akan mendapatkan pembinaan nilai-nilai religius baik dalam hal pengetahuan agama Islam maupun pengamalannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. (Armi & Putra, 2021, hal. 100)

Majelis Ta'lim merupakan salah satu wadah peningkatan kualitas kehidupan keagamaan umat islam. Untuk itu majelis ta'lim memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, agar dapat meraih kesejahteraan, baik fisik maupun mental terutama bagi orang-orang yang berkeluarga. Tujuan majelis ta'lim tersebut untuk membentuk keluarga

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta terjalinnya hubungan baik antara umat manusia. (Diningsi & Yusuf, hal. 41)

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Qur'an surah Al-Mujaadalah ayat 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ  
وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Keberadaan majelis taklim di tengah masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Kegiatan ini juga berperan dalam membantu mengatasi berbagai persoalan hidup guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, majelis taklim turut menjawab tuntutan para jamaah serta memperkuat peran pendidikan nonformal dengan mendorong semangat dan partisipasi para ulama serta anggota masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas serta kemampuan mereka, sehingga majelis taklim mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.. (Almaidah & Nengsih, hal. 2)

Penamaan majelis taklim akhirnya melahirkan identitas tersendiri yang membedakan dengan pengajian umum biasa, yaitu sifatnya yang tetap dan berkesinambungan. Akhirnya majelis taklim ini menjadi kebutuhan masyarakat Islam baik di kota maupun di desa. Majelis taklim ini adalah suatu wadah yang tidak mengikat, kecuali ikatan tanggung jawab dakwah dan ukhuwah (persaudaraan). Realitas inilah yang menjadi salah satu gagasan untuk mendirikan BKMT secara organisasional.

BKMT ini pertama kali didirikan atas prakarsa DR. Hj. Tuty Alawiyah AS pada tanggal 1 Januari 1971. Lembaga ini berupaya

menghimpun seluruh potensi lembaga Majelis Ta'lim seluruh Indonesia. Di samping itu, lembaga ini dibentuk dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan umat Islam Indonesia, khususnya kaum ibu. Langkah pemberdayaan umat melalui lembaga BKMT menjadi sangat strategis dalam upaya menyongsong millenium mendatang. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan pendidikan Anggota masyarakat Majelis Ta'lim, yang mayoritas berpendidikan menengah ke bawah. Karena itu, agenda revitalisasi umat harus memperhatikan kondisi objektif Anggota Majelis Ta'lim yang tergabung dalam BKMT. (Alfiah, 2011, hal. 89)

Kajian tentang Majelis Ta'lim dan keharmonisan rumah tangga sudah pernah dilakukan diantaranya, Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir Salim Rambe pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan oleh Alief Akbar Musaddad pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Nur Isma Izza pada tahun 2024, penelitian yang dilakukan oleh Teddy Julian Ressa pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Misbahudin Ariq Muchtar pada tahun 2022

Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tau hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridha Allah. Oleh karena itu untuk mendapatkan ilmu pada suatu majelis membutuhkan pengorbanan baik dari sisi waktu maupun materi, pengorbanan ini yang kemudian akan menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga yang baik yaitu sakinah, mawadah, warahmah. (Diningsi & Yusuf, hal. 46-47)

Meskipun aktif dalam mengikuti pengajian, beberpa jama'ah BKMT masih banayak yang memililki pemahaman global tentang nilai-nilai keagamaan. Hal ini yang menjadi pemicu ketidak sinambungan dalam penerapan nilai-nilai agama. Banayak diantara jama'ah hanya fokus pada ibadah tetapi kurang bertanggung jawab dan lalai dalam memperhatikan kewajiban atau tanggungjawab terhadap keluarga sebagai suami maupun istri.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Yang mana auntosias masyarakatnya sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan BKMT. Pada umumnya masyarakat Sungai Patai hanya ikut serta dalam BKMT di tingkat Kabupaten. Rutinitas BKMT tingkat Kabupaten ini diadakan satu sekali dalam 15 belas hari. Dalam kegiatan BKMT tersebut membuat masyarakat banayak tertarik dan ikut serta. Hal tersebut berdampak terhadap masyarakat yang sudah berkeluarga di Nagari Sungai Patai. Damapak yang ditimbulkan yaitu kurang harmonisnya hubungan anantara suami-istri, anak terhadap orang tua dan memantu terhap mertua.. Permasalahan dan konflik di dalam keluarga mulai muncul ketika salah satu atau beberapa orang di dalam keluarga ikut serta pergi keluar menghadiri kegiatan BKMT. Kegiatan BKMT tersebut, mengharuskan para anggota jama'ah berangkat ke lokasi BKMT sebelum magrib. Hal tersebut berdampak terhadap anggota keluarga yang di tinggalkan di rumah.

Keluarga yang ditinggalkan di rumah merasa tidak mendapatkan dan tidak terpenuhi haknya yang seharusnya ia dapatkan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dan konflik di dalam rumah tangga yang membuat keluarga kurang harmonis. Meskipun sudah ditegur oleh anggota keluarganya, jama'ah tersebut tetap pergi menghadiri kegiatan BKMT tersebut degan dalih lebih megutamakan kegiatan keagamaan. Selain itu ada para jama'ah harus harus rela menghabiskan waktu dan biaaya pribadi

Dalam penelitian ini masalah yang muncul dari aktifitas BKMT yang ada di Nagari Sungai Patai yaitu terjadinya konfilk di dalam rumah tangga. Konfilik yang muncul ini berupa keluhan dari pasanganya, keluhan anak, dan keluhan dari orasng tua atau mertuanya. Hal ini membuat keluarga menjadai tidak harmonis dikalangan Jama'ah BKMT ada di Nagari Sunagi Patai.

Berikut data dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada Jama'ah BKMT yang ada di nagari Sungai Patai kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Jama'ah BKMT dan keluarga Jama'ah BKMT**

No	Pasangan	Anak	orang tua/mertua	Jama'ah BKMT
1	AM (suami dan SP (istri)	NN (pr)		SP (istri)
2	SD (suami dan JM (istri)	RB (pr)		JM (istri)
3	SI (suami dan MS (istri)		YD (ibu) dari SI	MS (istri)
4	N (suami) TR (istri)		BN (ibu) dari TR	N (suami)
5	SY (suami) LB (istri)		SL (ayah) dari LB	LB (istri)
6	MY (suami) dan FE (istri)	FU (lk)		MY (suami)
7	BY (suami) dan SM (istri)	IS (lk)		BY (suami)
8	RR (suami) dan IM (istri)		SS (ibu) dari IM	IM (istri)
9	SJ (suami) dan PL (istri)	SS(lk)		PL (istri)
10	MR (suami) dan NL (istri)	BI (lk)		NL (istri)
11	ST (suami) dan IM (istri)	E (pr)		ST (suami)
12		LT (pr)	WT (ibu) dari LT	WT (ibu)

Rutinitas kegiatan BKMT yang terjadwal satu kali 15 hari tersebut membuat masyarakat yang sudah berkeluarga baik, suami, istri ataupun anak menghabiskan waktu, daya dan upaya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tidak jarang dan pada umumnya tanggung jawab terhadap keluarga terabaikan, hingga menjadi pemicu pertikaian dalam keluarga. Berangkat dari hal inilah penulis tergerak untuk meneliti Problematika Jama'ah BKMT Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, maka fokus masalah penulis teliti yaitu problematika jama'ah BKMT terhadap keharmonisan dalam rumah tangгаа di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupen Tanah Datar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang penulis jelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Suami/Istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT ?
2. Bagaimana pandangan Keluarga yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Suami/Istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT ?
2. Untuk mengetahui pandangan Keluarga yang mengikuti kegiatan Jma'ah BKMT ?

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, sangat penting penulis terangkan dan jelaskan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

#### **a. Secara Akademis**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, memperkaya intelektual, menambah pengetahuan bagi masyarakat, menabahkan reverensi bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan diskusi bagi akademisi, organisasi ke Islaman dan pengkaji hukum Islam. Khususnya dalam pembahasn mengenai problematika jama'ah BKMT terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktisnya, penelitian ini dipergunakan untuk Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Serjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

### **2. Luaran Penelitian**

Adapun dalam luaran penelitian ini adalah :

#### **a. Kontribusi Pada kebijakan Akademisi**

Pemahaman baru, yaitu megkaji tentang akibat yang ditimbulkan dari kegiatan BKMT terhadap keharmonisan rumah tangga. Penyumbang literatur, diharapkan skripsi ini menjadi tambahan literatur ilmiah tentang hukum keluarga, khususnya dalam pembahasan problematikajama'ah BKMT terhadap keharmonisan rumah tangga,

#### **b. Rekomendasi Kebijakan**

Dalam pedoman penyelesaian kasus, diharapkan penelitian ini mampu memberikan acuan bagi pembuatan penelitian kasus yang

berkaitan problematika jama'ah BKMT terhadap keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum Islam

c. Pemahaman Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, yang mana masyarakat kerap kali berhadapan dengan organisasi baru ke Islam. Seperti yang kita tahu banyak masyarakat yang masih awam terhadap hukum Islam.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam skripsi ini, untuk itu penulis menuliskan beberapa istilah agar para pembaca tidak gagal paham, yaitu sebagai berikut :

1. Problematika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kedua kata “problem” berarti “masalah, persoalan” sedangkan kata “problematika” adalah yang masih menimbulkan masalah. Masalah belum dapat dipecahkan. Selanjutnya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Menyatakan bahwa kata “problem” berarti problema, soal, masalah, teka-teki. Kata “problem” berarti “masalah, persoalan” sedangkan kata “problematika” diartikan dengan “suatu yang masih menimbulkan permasalahan atau masih belum dapat dikerjakan (KBBI) (Nursafitri, Silfiyana, Muhammad, & Soli, 2021, hal. 796)

2. Jama'ah

Kata jamaah semata-mata menunjukkan suatu kelompok kecil masyarakat tetapi lebih luas dari keluarga yang hidup bersama menyelesaikan persoalan hidup mereka secara bersama baik dalam bidang ubudiah, maupun bidang kehidupan lainnya, seperti ekonomi, kesehatan, budaya dan politik.<sup>7</sup> Apa yang disebut jamaah dalam konsep ini, lebih sesuai dengan kelompok dalam ilmu sosiologi. Bedanya terletak pada ikatan kebersamaan. Ikatan antar anggota jamaah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi, jamaah lebih menekankan pada ikatan persaudaraan imani (Islam) yang isinya terkait dengan akidah, syariah dan muamalah termasuk faktor-faktor ekonomi,

sosial, dan budaya. Tujuan jamaah adalah mewedahi setiap pribadi, menyelesaikan berbagai persoalan hidup bersosial, dan didorong dengan semangat mengamalkan ajaran Islam. (Dianto, 2019, hal. 89)

### 3. BKMT

Menurut bahasa Majelis Ta'lim berasal dari kata bahasa Arab yaitu dari kata majlis yang artinya tempat duduk. yang artinya tempat duduk, dan ta'lim yang artinya pengajaran. Jadi majelis ta.lim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam. Pengertian majelis lainnya adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan semua kegiatan. (Zulhi & Yusuf, 2020, hal. 9) Majelis taklim ini adalah suatu wadah yang tidak mengikat, kecuali ikatan tanggung jawab dakwah dan ukhuwah (persaudaraan). Realitas inilah yang menjadi salah satu gagasan untuk mendirikan BKMT secara organisasional. (Alfiah, 2011, hal. 89)

### 4. Keharmonisan

Keharmonisan keluarga mengacu pada kondisi rumah tangga dimana anggota keluarga bahagia, bebas dari beban, dan mampu menerima satu sama lain baik secara lahiriah maupun sosial, sehingga tercipta suasana saling cinta, kasih sayang, pengertian, hormat, keterbukaan, dan landasan. berdasarkan nilai-nilai agama (Hasanah, 2012, hal. 7). Sebuah keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah antara suami dan istri. Sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga, terikat oleh hubungan darah, dan mempunyai hubungan emosional yang mendalam dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga. (Arif, Tulab, Diyati, & Yurista, 2023, hal. 22)

### 5. Rumah Tangga

Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek. Berbeda halnya dengan pernyataan di atas yaitu definisi mengikut Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. (Wahid & Halilurrahman, 2019, hal. 106)

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Ibadah

##### a. Pengertian Ibadah

Kalimat Ibadah (عِبَادَةٌ) diambil dari bahasa arab عِبَدَ - يَعْبُدُ - عِبَادَةٌ secara etimologi berarti; tunduk, patuh dan merendahkan diri. Menurut Yusuf Qarḍawy tunduk, patuh dan merendahkan diri dihadapan yang Maha Kuasa. Dengan demikian pemakaian bahasa arab "عِبَادَةٌ" itu lebih ditunjukkan kepada Allah, sementara "عَبَدَ" lebih ditujukan kepada selain Allah. Identik dengan pengertian Ibadah tersebut Hasbi As-Shiddiqi mengartikan Ibadah itu dengan: taat, menurut, mengikut, tunduk dan juga berarti doa .Secara terminology para ahli mendefinisikan arti Ibadah ini, dengan melihat dari berbagai disiplin ilmunya masing-masing. (Abror, 2019, hal. 1)

Secara bahasa ibadah berarti: taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan do'a. Ibadah dapat juga diartikan menyembah, sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Dzariyat:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Ibadah berasal dari kata Abada-ya'budu ibadatan yang berarti beribadah/menyembah. Ibadah adalah menyembah kepada Allah atau tunduk kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihat-Nya. Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah adalah mengEsakan Allah Swt. Dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada-Nya. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Swt , dalam QS surat An-Nisa': 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا<sup>ط</sup>﴾

Aritinya : *sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun*

Menurut ulama fiqih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhoan Allah Swt. Dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat. (Raya, 2003, hal. 137) Ibadah atau ejaan aslinya “Ibadat”, yang berarti (ia telah) memuja, menyembah, berkhidmat, mengabdikan. Orang yang melaksanakan abada disebut “*abid*”, sedang dipuja atau disembah disebut “*ma’bud*”. Kata benda dari abada adalah abdun, berarti budak atau khadam. Dengan demikian ibadat (un) berarti pemujaan, penyembahan, kekhidmatan, pengabdian. Ibadah adalah perbuatan kaum muslim dalam mendekatkan dirinya kepada Allah dan menyeru kebesaran-Nya dalam perundangundangan-Nya yang suci dalam islam. (Gazalba, 1975, hal. 14)

Ibadah merupakan rangkaian perbuatan yang disukai oleh Allah, sebab semua ibadah pada dasarnya merupakan panggilan ketakwaan. Setelah melakukan ibadah, seseorang harus menjadi lebih baik dalam hidupnya dan terhindar dari perilaku-perilaku buruk sebelumnya. (Ismail, 2008, hal. 129)

#### b. Dasar Hukum Ibadah

Dalam Firman Allah Q.S. An-Nis (4): 36

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا<sup>ط</sup> وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>٥</sup>﴾

Artinya : *“sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun*

Dalam Firman Allah Q.S Al Baqarah (2) : 21

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>٥</sup>﴾

Artinya : *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,*

Dalam Firman Allah Q.S Al-An'am (6) : 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya : *Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*(162)

Nabi Saw bersabda الْعِبَادَةُ أَدْءُ عَأْ مُخُ Artinya: Do‘a itu otaknya Ibadah. Menurut Ikrimah, salah seorang ahli hadiis mengatakan bahwa, Ibadah itu sama artinya dengan Tauhid. Lebih tegas lagi Ikrimah mengatakan, bahwa “segala lafaz Ibadah dalam Al-qur’an diartikan dengan tauhid. (Abror, 2019, hal. 2)

#### c. Pengertian Ibadah Sunnah

Kata "ibadah" berasal dari bahasa Arab, berasal dari akar kata "abada-ya'budu-abdan-Ibadan", yang memiliki arti seperti ketaatan, ketundukan, kerendahan hati, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Konsep-konsep ini saling berhubungan, menggambarkan seseorang yang dengan rendah hati tunduk atau patuh—seseorang yang melakukan ibadah disebut sebagai “abid” (seorang yang beribadah). Muhammad Abduh dalam tafsirnya terhadap Surat Al-Fatihah menegaskan bahwa ibadah merupakan wujud ketaatan yang tertinggi. Dalam pengertian yang lebih luas, ibadah mencakup seluruh ibadah kepada Allah SWT, yang meliputi menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (Pernada & Holid, 2024, hal. 27)

Ibadah Sunnah, merupakan ibadah yang tidak diwajibkan, namun jika seseorang mengerjakannya, maka baginya memperoleh ganjaran atau pahala dan apabila seseorang tidak melakukannya, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya ibadah sunnah mempunyai keutamaan yang besar terhadap mereka yang melaksanakannya, oleh sebab itu sangat dianjurkan kepada umat Islam agar selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah. Sekalipun kepada masyarakat Islam, yang tidak melakukan, baginya tidak ada dosa. Untuk dipahami, bahwa Ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan dengan

kesungguh hati, dapat menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya yang mungkin kurang sempurna dalam melaksanakannya. (Abu, Ghofur, M, Amin, & Nur, 2021, hal. 30)

Dalam pengertian lughat, sunnah merujuk pada ajakan untuk melakukan sesuatu yang dianggap penting. Sementara itu, dalam pengertian istilah, sunnah adalah tindakan yang dianjurkan untuk dilaksanakan menurut syariat, di mana orang yang melakukannya tidak akan mendapat celaan, dan justru akan mendapatkan pahala. Sunnah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Sunnah Muakkad: Ini adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam syariat, meskipun tidak wajib, karena Nabi Muhammad SAW sering melakukannya dan jarang meninggalkannya. Beberapa contohnya adalah adzan sebelum shalat, melaksanakan shalat berjamaah untuk shalat wajib, serta melaksanakan dua rakaat pada shalat 'ied.
- 2) Sunnah Zaidah: Merupakan tindakan yang tidak wajib dan tidak sepenting sunnah muakkad, karena Nabi Muhammad SAW sering melakukannya, namun tidak jarang pula meninggalkannya. Contoh dari sunnah zaidah adalah puasa pada hari Senin dan Kamis, serta memberi sedekah kepada fakir miskin.
- 3) Sunnah Nafilah: Ini adalah perbuatan yang dianjurkan sebagai tambahan dari ibadah wajib, seperti shalat sunnah dua rakaat setelah shalat wajib, shalat tahajjud, dan shalat witr.) (Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, 2006, hal. 305)

d. Badan Kontak Majelis Ta'lim

1) Pengertian BKMT

Secara etimologi, perkataan Majelis Taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu “majelis dan ta'lim”, majelis artinya tempat duduk tempat sidang dewan. Ta'lim yang diartikan dengan pengajaran. Vol. II. No. 2 Juli – Desember 2019 4 Dengan demikian secara bahasa Majelis

Taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dirumuskan pada musyawarah Majelis Taklim se DKI Jakarta Tahun 1980, Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah swt., antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt. (Dahlan, 2019, hal. 253-254)

BKMT ini pertama kali didirikan atas prakarsa DR. Hj. Tuty Alawiyah AS pada tanggal 1 Januari 1971. Lembaga ini berupaya menghimpun seluruh potensi lembaga Majelis Ta'lim seluruh Indonesia. Di samping itu, lembaga ini dibentuk dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan umat Islam Indonesia, khususnya kaum ibu. Langkah pemberdayaan umat melalui lembaga BKMT menjadi sangat strategis dalam upaya menyongsong milenium mendatang. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan pendidikan Anggota masyarakat Majelis Ta'lim, yang mayoritas berpendidikan menengah ke bawah. Karena itu, agenda revitalisasi umat harus memperhatikan kondisi objektif Anggota Majelis Ta'lim yang tergabung dalam BKM (Alfiah, 2011, hal. 89)

Majelis taklim adalah istilah yang mengacu pada tempat untuk berkumpul, belajar, dan menjalin hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam pertemuannya, para anggota biasanya mengisi waktu dengan membaca *ratib* dan Al-Qur'an. Di samping kegiatan utama tersebut, majelis taklim juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti menggalang dana

untuk membantu anak yatim piatu, pembangunan masjid dan madrasah. Terkadang, mereka juga melakukan kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, atau melakukan kunjungan persaudaraan ke wilayah lain (Alawiyah, 1997:78).

Nama majelis taklim kemudian menjadi identitas tersendiri yang membedakannya dari pengajian umum, terutama karena sifatnya yang rutin dan berkesinambungan. Karena itu, majelis taklim menjadi salah satu kebutuhan penting bagi umat Islam, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Meski bersifat non-formal, majelis ini tetap dilandasi oleh tanggung jawab dakwah dan semangat ukhuwah (persaudaraan).

Kenyataan inilah yang menjadi salah satu latar belakang berdirinya BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) secara organisasi. Selain itu, terdapat beberapa persoalan umat yang turut mendorong pembentukan BKMT. Pertama, materi ceramah atau tabligh seringkali kurang menarik dan kurang relevan dengan kondisi nyata masyarakat. Kedua, pengelolaan majelis taklim sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Ketiga, kemampuan para mubaligh dalam mengaitkan dakwah dengan solusi atas persoalan sosial masih terbatas, terutama karena minimnya penguasaan ilmu pengetahuan umum. Keempat, analisis terhadap permasalahan dan kemampuan menyusun solusi masih lemah dan tidak sistematis. Kelima, perhatian terhadap isu-isu sosial seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan umat, dan ketidakadilan masih rendah.

Keenam, kesadaran untuk berorganisasi demi kerjasama bersama belum terbentuk secara menyeluruh, karena organisasi masih dianggap sebatas tempat berkumpul. Ketujuh, aktivitas majelis taklim sangat tergantung pada inisiatif pengurus atau guru. Kedelapan, wawasan tentang masa depan serta perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, kesejahteraan, dan pemikiran keagamaan belum menjadi fokus utama bagi sebagian

besar anggotanya (Alawiyah, 1997:98). (Yusnita, 2018, hal. 25-26)

## 2) Pengertian Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)

Badan adalah sekumpulan manusia yg merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Kontak artinya hubungan satu dengan yg lain. Jika kita satukan dua kata tersebut, maka bisa diartikan sekumpulan orang dalam kesatuan untuk mengerjakan sesuatu yang terhubung antara satu dengan lainnya. Badan kontak majelis merupakan suatu badan atau forum untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam majelis taklim sebagai usaha meningkatkan kualitas majelis taklim.

Badan Kontak Majelis Taklim sebagai induk atau umbrella dari ribuan majelis taklim yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, di akui telah menyumbangkan peran yang amat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa khususnya dalam mengajarkan agama dan penguatan moral bangsa. Badan kontak tersebut adalah forum atau majelis untuk mengkaji permasalahan majelis taklim sebagai usaha untuk meningkatkan mutu majelis taklim masing-masing sebagai sarana pengabdian kepada Allah swt, dan menuju keridhoan-Nya.

Badan Kontak Majelis Taklim sama sekali tidak berbau organisasi politik dan tidak akan diperpolitikkan dan tidak akan mengurangi otonomi setiap anggotanya. Tetapi benar-benar untuk kepentingan peningkatan mutu majelis taklim. (Fathori, 2019, hal. 18)

## 3) Sejarah BKMT

BKMT ini pertama kali didirikan atas prakarsa DR. Hj. Tuty Alawiyah AS pada tanggal 1 Januari 1971. Lembaga ini berupaya menghimpun seluruh potensi lembaga Majelis Ta'lim seluruh Indonesia. Di samping itu, lembaga ini dibentuk dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan umat Islam Indonesia, khususnya kaum ibu. Langkah pemberdayaan

umat melalui lembaga BKMT menjadi sangat strategis dalam upaya menyongsong millenium mendatang. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan pendidikan Anggota masyarakat Majelis Ta'lim, yang mayoritas berpendidikan menengah ke bawah. Karena itu, agenda revitalisasi umat harus memperhatikan kondisi objektif Anggota Majelis Ta'lim yang tergabung dalam BKM (Alfiah, 2011, hal. 89)

#### 4) Peran dan Fungsi BKMT

Majelis Ta'lim mempunyai beberapa fungsi sebagaimana diungkapkan oleh tokoh terkemuka Taqiyuddin sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a) Bisa membimbing dalam melakukan pengembangan ajaran Agama Islam dan menjadikan masyarakat yang beriman kepada Allah.
- b) Menambah kekuatan rohani karena dilaksanakan secara serius dan santai.
- c) Sebagai cara untuk bersilaturahmi yang dapat memperkuat ukuhwwah Islamiyah.
- d) Sebagai tempat dialog dengan ulama dan ummat.
- e) Sebagai tempat pembinaan jama'ah dibidang ilmu Agama.  
Wadah Majelis Ta'lim menurut Muhsin berguna dan tujuannya sebagai berikut :

- a) Sebagai tempat proses pembelajaran
- b) Wadah pengembangan pendidikan dan skill
- c) Tempat kegiatan berkreasi.
- d) Central Pembinaan dan pengembangan bakat.
- e) Sarana komunikasi internal, merajut persaudaraan dan silaturrahim (Rizal, 2021, hal. 44)

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Agar Agar rumah tangga menjadi damai dan bahagia, baik suami maupun istri harus saling menghormati dan memenuhi hak masing-masing. Hal ini karena masing-masing pasangan mempunyai hak tertentu terhadap pasangannya. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak*” (Hafizah, 2013, hal. 806)

Perkawinan, sebagai ikatan sah antara suami dan isteri, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum keperdataan antara keduanya demi tercapainya tujuan akhir perkawinan, yaitu membangun hubungan yang damai, penuh kasih sayang, dan cinta kasih. rumah penuh kasih. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua pasangan, sehingga tujuan pernikahan yang dilandasi cinta dan kasih sayang dapat tercapai. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat An-Nisa' [4]: 19.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ص</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. an-Nisa' [4]: 19

Hak merupakan wewenang seseorang untuk melakukan suatu tindakan, sementara kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan. Dalam membahas hak dan kewajiban suami istri, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian dari kedua istilah tersebut. Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam bukunya \*Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah\* menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang sepatutnya diterima oleh seseorang.

Pengertian tersebut tentu melibatkan subjek dan objek. Ketika dikaitkan dengan peran suami dan istri, maka kewajiban suami adalah hal-hal yang wajib dipenuhi suami untuk kepentingan istrinya. Begitu pula, kewajiban istri adalah tanggung jawab yang harus ia laksanakan demi suaminya. Sebaliknya, hak suami merupakan sesuatu yang layak diterima dari istrinya, dan hak istri adalah apa yang seharusnya ia terima dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban yang ditunaikan oleh suami bertujuan untuk memenuhi hak istri, dan kewajiban yang dilakukan istri merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak suami.

Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya, begitu pula sebaliknya. (Hadis Hasan: Shahih Ibnu Majah no. 1501; Tirmidzi II: 315 no. 1173; Ibnu Majah I: 594 no. 1851).

Kehidupan dalam rumah tangga membutuhkan kerja sama timbal balik yang harmonis. Adanya saling pengertian, saling melengkapi, serta pemenuhan terhadap hak dan kewajiban masing-masing sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan hubungan. Tanpa adanya keseimbangan dalam hal tersebut, rumah tangga dapat terganggu dan berujung pada konflik. Hubungan suami istri sendiri dimulai sejak terjalinnya akad nikah antara kedua mempelai, yang menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara keduanya. (Muslimah, 2021, hal. 92-93)

### 1) Pengertian hak

Secara umum, hak dapat dipahami sebagai sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sementara kewajiban adalah apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan sebaliknya, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Sebagai pasangan, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang, yang merupakan fondasi penting dalam masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah ar-Rum [30]: 21. (Syarifuddin, 2006, hal. 159)

Hak sendiri diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian kedua istilah tersebut. Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam bukunya *Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah* mengartikan kewajiban sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima.

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara subyek dan obyek. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kata suami dan istri, maka kewajiban suami adalah apa yang harus dilaksanakan untuk istrinya, dan kewajiban istri adalah apa yang harus dilaksanakan untuk suaminya. Begitu pula, hak suami adalah apa yang harus diterima dari istri, sementara hak istri adalah apa yang harus diterima dari suami. Dengan demikian, kewajiban suami adalah usaha untuk memenuhi hak istri, dan kewajiban istri adalah upaya untuk memenuhi hak suami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW:

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak yang harus (wajib) ditunaikan.” (Hasan: Shahih Ibnu Majah

no.1501, Tirmidzi II: 315 no.1173, dan Ibnu Majah I: 594 no.1851).

Itulah gambaran kehidupan berumah tangga, yang membutuhkan hubungan timbal balik yang harmonis. Rasa saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain menjadi bagian penting dalam membangun keharmonisan tersebut. (Ria & Zulfikar, 2017, hal. 86)

2) Pengertian kewajiban

b. Macam-macam hak antara suami istri

Hak suami menjadi kewajiban bagi istri, sementara kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Dalam konteks ini, ada empat hal yang perlu dipahami:

- 1) Kewajiban suami terhadap istri, yang juga merupakan hak suami dari istri.
- 2) Kewajiban istri terhadap suami, yang menjadi hak suami atas istri.
- 3) Hak bersama antara suami dan istri.
- 4) Kewajiban bersama antara suami dan istri.

Kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi, yang disebut sebagai nafkah.
- 2) Kewajiban yang bersifat non-materi, antara lain:
  - 1) Memperlakukan istri dengan baik dan sesuai dengan adab.
  - 2) Menjaga istri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada dosa atau perbuatan yang tidak bermoral, serta menghindarkan dari kesulitan dan bahaya.
  - 3) Suami berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diinginkan Allah, yaitu kehidupan yang penuh dengan mawaddah, rahmah, dan sakinah.

Kewajiban istri terhadap suami:

- 1) Mengakui suami dengan cara yang baik dan sesuai dengan kodratnya.

- 2) Memberikan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga kepada suami.
- 3) Taat kepada suami selama tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

Hak bersama antara suami dan istri:

- 1) Kedua belah pihak diperbolehkan untuk saling berinteraksi dan menikmati kebersamaan.
- 2) Hubungan suami dengan keluarga istri, serta hubungan istri dengan keluarga suami, yang disebut sebagai hubungan mushaharah.
- 3) Adanya hubungan pewarisan antara suami dan istri.
- 4) Menjaga dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 5) Memelihara kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Hasan, Hukum Keluarga Islam, 2018, hal. 48-49)

c. Macam-macam hak dan kewajiban suami

Sebuah rumah tangga akan berjalan dengan baik jika hak dan kewajiban antara suami dan istri itu terlaksana dengan baik. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberikan kemampuan pada laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Di antara hak-hak suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut: ( Ali Yusuf As-Subki, 2012: 144)

1) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah tanggung jawab yang tidak ada putusya dan terhenti. Hal ini membutuhkan pengaturan terhadap kehidupan, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu hal ini juga menuntut adanya penjiwaan yang khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas

pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat laki-laki dengan unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai tempat membawa janin dari laki-laki.

2) Taat kepada suami

Melakukan ketaatan kepada suami selain maksiat kepada Allah Swt. menjadikan keluarga itu akan merasa tenang damai. Sedangkan jika terjadi perselisihan atau permusuhan di antara suami dan istri maka hal itu dapat menyebabkan kecelakaan dan merusak rasa kasih sayang dalam keluarga. Perempuan manapun yang mendurhakai suaminya, baginya laknat Allah Swt. dan semua malaikat. Perempuan yang menampilkan wajah masam dihadapan suaminya maka Allah Swt. membencinya sampai ia membuat suaminya ridha kembali kepadanya.

3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Seorang suami diwajibkan memenuhi kebutuhan materi untuk istrinya termasuk di dalamnya memberikan tempat tinggal yang tetap untuk istrinya. Jika hal itu telah dipenuhi oleh seorang suami maka seorang istri memiliki kewajiban untuk tetap menetap di rumah. Seorang istri juga harus mematuhi suami agar menetap di rumah untuk menjaga marwah dan harta suaminya.

4) Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami

Termasuk hak suami terhadap istrinya yaitu seorang istri tidak melaksanakan puasa sunnah tanpa seizin dari suaminya. Jika sang istri tetap melaksanakannya maka yang ia dapatkan hanyalah rasa lapar dan haus saja.

5) Tidak mengizinkan orang yang dibenci suaminya untuk masuk rumah

Hak suami yang lain yang harus di penuhi seorang istri adalah tidak memberi izin seseorang yang dibenci oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah

terjadinya berbagai macam kerusakan dalam rumah tangga, serta menjauhkan rasa kecurigaan dari dalam diri suaminya.

6) Mengerjakan yang disukai suaminya

Hal yang juga harus dilakukan istri selanjutnya adalah mengerjakan hal yang disukai oleh suaminya. Seorang istri siap bekerja dengan kecintaan untuk suaminya, termasuk dengan apa yang diperintahkan untuk mengajarkan anak-anaknya. Suami dan istri itu memiliki kebiasaan untuk saling bekerja sama agar menambahkan kehangatan dalam rumah tangganya.

7) Menepati suami

Menepati yang dimaksud disini adalah sifat baik yang harus diutamakan oleh istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang merupakan hal yang diinginkan oleh setiap laki-laki. Seorang istri hendaknya tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musibah. Sebaiknya seorang istri tetap berada di sisi suaminya walupun apapun yang terjadi.

8) Bersolek bagi suami

Bersolek atau berhias ini merupakan bagian dari hal yang disukai oleh laki-laki. Maka bagi seorang istri diwajibkan untuk bersolek dihadapan suaminya. Adapun tujuan hal ini adalah untuk menjaga kebersihan dan ketertiban.

9) Mencerahkan jiwanya

Mencerahkan jiwa adalah seorang istri hendaknya memberikan kelapangan waktu untuk mencerahkan jiwa dan pikirannya untuk suami.

10) Indah dalam bersolek

Sesungguhnya bersolek bagi perempuan untuk suaminya merupakan sebuah hal yang terpuji, perbuatan yang akan diberi oleh Allah Swt. dengan ganjaran pahala yang besar. Secara alami bahwa istri jika berbuat baik dalam melayani suaminya, ia memiliki indra

pada jiwa dan hat suami. Ia merupakan teman bersama dalam kehidupan. Sebagian dari pelayanan terbaik yang diberikan oleh istri pada suaminya hendaknya ia merasa bangga akan kecantikannya, dan jangan sesekali mencoba untuk merendahkan suaminya karena kejelekannya.

#### 11) Berkabung untuk suami

Jika suami meninggal dunia maka sebagai istri hendaklah ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa berkabung itu seorang istri tidak memakai wewangian, dan berhias diri. Istri tersebut juga tetap harus tinggal di rumahnya selama masa iddah. Tidak keluar rumah sampai masa iddah selesai kecuali dalam keadaan mendesak.

#### 12) Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makan, dan lain-lainnya. (Nurani, 2021, hal. 1-13)

Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

- 1) Digauli dengan cara yang baik (ma'ruf), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badan harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri.
- 2) Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. (Syarifudin, 2006, hal. 161)
- 3) Mengajarkan dan memahamkan masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah Swt., baik

dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan sosial masyarakat yang lebih luas.

- 4) Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya. (Salim, 2007, hal. 719)

d. Macam-macam hak istri

1) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Allah Swt. telah mewajibkan kepada seorang laki-laki sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya. Mahar merupakan hak dari seorang istri. Syariat Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah maupun batas tertinggi, bahkan Islam mengesampingkan hal itu. Hal itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam pelaksanaannya serta memperhatikan keadaan suami. Mahar adalah hak wanita, tidak sah pernikahan seseorang jika tidak terdapat mahar, seberapapun nilainya.

2) Nafkah

Nafkah merupakan hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Seorang suami akan menanggung berapapun keperluan istrinya. Yang termasuk nafkah antara lain, sandang, pangan dan papan.

3) Pendidikan dan Pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki maupun perempuan secara sama. Oleh karena itu mencari ilmu diwajibkan bagi setiap muslim muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan

tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurna pelaksanaan. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.

4) Adil dalam berinteraksi

Termasuk kedalam hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki istri lebih dari satu. Seorang suami harus menetapkan hubungan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah Swt. Adil dalam bagian adalah sesuatu yang disepakati oleh para imam dengan kesepakatan dan tidak mengetahui diantara mereka berbeda dalam kewajiban persamaan diantara para istri.

5) Kesenangan yang bebas

Ketika seseorang telah memiliki hak suami atas istrinya sebagai ketetapan dalam rumah tangga. Hendaknya istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan alasan yang diterima. Termasuk hak istri atas suami untuk menyiapkan baginya kesenangan yang bebas. Kebebasan yang tidak melewati batas merusak akhlaknya dan memutuskan pemberian suami dari diri istri. Baginya untuk bersifat sedang dan tengah.

6) Tidak cemburu berlebihan

Ketika cemburu bagian dari watak hamba, ia termasuk hak istri untuk suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Ia tidak menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan, dan mata-mata batin. Dengan larangan Nabi Saw mengikuti aurat perempuan. Cemburu ini bertambah dengan buruknya prasangka yang terlarang baginya. Karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Cemburu itu boleh tetapi jangan berlebihan.

7) Berprasangka baik

Termasuk hak seorang istri atas suami hendaknya ia berprasangka baik kepada istri. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi Muhammad Saw. mengenai hal

tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan yang baik.

Selain hak istri yang didapatkannya dari suami, istri juga memiliki kewajiban terhadap suami, yang merupakan hak suami dan harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1) Kepatuhan

Seorang suami berhak mendapatkan kepatuhan dari istri yaitu, di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga. (Mustofa Bisri, 2008: 142)

2) Menjaga diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak boleh sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami. Hal-hal ini merupakan hak bagi suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan campur tangan dari pihak manapun. Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu: (Fatkhur Rasyid, 2011: 33)

1) Menikmati hubungan seksual, hubungan seksual yang terjadi antara suami istri merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan

atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain, karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.

- 2) Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.
- 3) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai ayah yang sah).
- 4) Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya. (Sayyid Sabiq, 2004: 39)
- 5) Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa adanya penghalang.

Setelah meninjau dari kewajiban-kewajiban suami di atas, maka seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya serta berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suaminya termasuk juga mendapat pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia membutuhkan. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau keterpaksaan selama suaminya tersebut masih dalam ketaatan kepada Allah Swt. Seorang istri juga berkewajiban menggantikan tugas seorang suami apabila si suami tidak berada di rumah.

### 3. Keharmonisan Rumah Tangga

#### a. Pengertian keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. Rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. (Nasional, 2008, hal. 68)

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. (Kamus, 1991, hal. 342). Keharmonisan keluarga merupakan situasi serta kondisi dalam keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan yang kuat, saling menghargai serta menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif serta mampu mengatasi setiap permasalahan secara efektif.

Keharmonisan dalam keluarga merupakan harapan setiap individu, di mana seluruh anggota keluarga merasakan suasana yang damai, tenang, dan nyaman. Walgito menyatakan bahwa keharmonisan keluarga terjadi ketika unsur fisik dan psikologis dari pria dan wanita sebagai suami istri bersatu, didasari oleh kesamaan dalam hal saling memberi dan menerima kasih sayang secara tulus serta memiliki nilai-nilai yang sejalan meskipun terdapat perbedaan. Sementara itu, menurut Gunarsa, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang utuh dan bahagia, dengan ikatan kekeluargaan yang mampu menciptakan rasa aman dan tenteram bagi semua anggotanya. (Konsling, 2021, hal. 115)

Keharmonisan keluarga mengacu pada kondisi rumah tangga dimana anggota keluarga bahagia, bebas dari beban, dan mampu menerima satu sama lain baik secara lahiriah maupun sosial,

sehingga tercipta suasana saling cinta, kasih sayang, pengertian, hormat, keterbukaan, dan landasan. berdasarkan nilai-nilai agama (Hasanah, 2012, hal. 7). Sebuah keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah antara suami dan istri. Sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga, terikat oleh hubungan darah, dan mempunyai hubungan emosional yang mendalam dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga.

Menurut Ensiklopedia Nasional Jilid 14, rumah adalah bangunan atau tempat tinggal, bisa berupa apa saja, mulai dari gubuk, pondok, hingga istana. Dalam Al-Qamus Al-Mubti', istilah "rumah" atau al-bayt diartikan sebagai istana, tempat bermartabat, dan ruang kegiatan keluarga (Cahyadi, 2015, hlm. 36). Oleh karena itu, rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu tempat yang berisi berbagai perlengkapan rumah tangga dan kehidupan orang-orang yang menikah atau hidup berkeluarga. Anggota rumah tangga meliputi ayah, ibu, anak, pembantu rumah tangga, dan seluruh harta benda yang ada di dalam rumah.

Dalam rumah tangga mana pun, tentu manusia mendambakan kehidupan harmonis, bebas konflik dan ketegangan. Oleh karena itu, sebelum berkeluarga, individu yang berencana menikah harus memilih pasangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pertimbangan pertama dalam memilih pasangan adalah agama, akhlak, intelektualitas, garis keturunan, dan kekayaan. Namun, penting bagi kedua pasangan untuk memiliki komitmen yang sama terhadap keimanan mereka demi terjalannya keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Arif, Tulab, Diyati, & Yurista, 2023, hal. 22-23)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan peraturan pemerintah no. 21 tahun 1994, menyebutkan fungsi keluarga meliputi:

- 1) Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak serta keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala rumah tangga untuk menanamkan keimanan bahwa

ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah dunia lain.

- 2) Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- 3) Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian antara anggota keluarga.
- 4) Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- 5) Fungsi reproduksi, fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ini bertujuan untuk mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- 7) Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan menabung untuk kebutuhan dimasa depan.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan.

Keluarga yang tidak harmonis merupakan keluarga yang mengalami kondisi dimana orang tua tidak lagi dapat menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Bisa juga mereka bercerai, pisah ranjang, maupun keributan yang terus menerus terjadi dalam keluarga.

Faktor penyebab terjadinya keluarga tidak harmonis diantaranya:

- 1) Kurangnya komunikasi diantara keluarga
- 2) Sikap egosentrisme yang terjadi dimasing- masing anggota keluarga
- 3) Permasalahan ekonomi keluarga

- 4) Masalah kesibuan orang tua
- 5) Pendidikan orang tua yang rendah
- 6) Perselingkuhan yang mungkin terjadi
- 7) Jauh dari nilai- nilai Agama (Djalali, 2014, hal. 71-82)

b. Ciri –ciri keluarga harmonis

Keluarga yang harmonis sering disebut juga sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap pasangan yang menikah tentu berharap agar hubungan rumah tangga mereka berlangsung langgeng dan penuh keharmonisan. Ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah meliputi hubungan yang baik antara suami dan istri, pemenuhan kebutuhan yang seimbang, pendidikan anak yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Secara umum, keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang damai, tenteram, dan sejahtera baik secara fisik (terbebas dari kemiskinan) maupun spiritual (terhindar dari penurunan iman). Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa ciri tersebut:

1) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Penting bagi suami dan istri untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan yang harmonis dapat dilihat dari interaksi yang baik antara keduanya, karena keduanya adalah inti dari rumah tangga tersebut. Dalam sebuah keluarga yang harmonis, tidak ada hierarki yang membedakan posisi suami dan istri; keduanya saling melengkapi satu sama lain, bukan saling menuntut. Sebagai contoh, suami seharusnya lebih menghargai istri yang telah merawat anak-anak dan keluarga dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Baqir al-Habsyi, kewajiban suami terhadap istri termasuk memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik, sementara istri diharapkan untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan menjaga dirinya.

2) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak merupakan individu yang berhak mendapat perlindungan dan pendidikan yang layak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002. Tanggung jawab orang tua adalah memastikan perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak. Pendidikan anak tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga spiritualitas, yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, baik dalam aspek agama maupun moral. Jika anak dididik dengan baik di rumah, mereka akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat saat dewasa nanti. Oleh karena itu, keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik.

3) Membina hubungan baik dengan keluarga besar dan masyarakat

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak keluarga. Ketidakharmonisan dalam hubungan antara keluarga besar bisa mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Selain itu, hubungan yang baik dengan masyarakat juga penting, karena hubungan ini sering kali dipengaruhi oleh keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Confusius, jika kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat pun akan sejahtera.

4) Peningkatan keimanan

Dalam Islam, hubungan yang baik antara suami dan istri tidak hanya mencakup hak dan kewajiban duniawi, tetapi juga berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah. Ketika pasangan suami istri menjalankan kewajiban mereka dengan penuh keikhlasan, ini menjadi bentuk ketaatan kepada Allah. Misalnya, menyenangkan dan menjaga istri dengan baik serta berbakti kepada orang tua adalah bentuk dari ketaatan kepada

Allah. Dalam keluarga yang sakinah, nilai-nilai keagamaan diajarkan sejak dini kepada anak-anak, sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman yang benar mengenai hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama.

Sebagai contoh, dalam tradisi Islam, ada berbagai cara untuk menyambut kelahiran anak dengan cara yang penuh makna spiritual, seperti mengumandangkan adzan, tahnik, dan mencukur rambut bayi pada hari ketujuh. Selain itu, keluarga juga diajarkan untuk melakukan ibadah bersama seperti shalat berjamaah, berzikir, dan saling mendoakan, serta menjaga akhlak dengan berpakaian sopan dan menjaga kebersihan rumah.

Dengan cara-cara ini, sebuah keluarga tidak hanya menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.) (Sainul, 2018, hal. 88-91)

Menurut Danuri, keluarga yang harmonis memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan bermasyarakat
- 3) Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan
- 4) Adanya jaminan hukum terutama untuk hak asasi manusia
- 5) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar dalam keluarga
- 6) Adanya jaminan hari tua sehingga tidak khawatir akan terlantar dimasa tua Tersedianya fasilitas rekreasi yang (Rahayu, 2017, hal. 264-272)

c. Tahapan-Tahapan Dalam Membangun Keharmonisan

Untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sakinah, terdapat tiga langkah utama yang perlu diterapkan:

1) Membangun Kesepahaman yang Baik

Langkah pertama adalah menciptakan kesepahaman di antara suami istri. Kedua pasangan harus memiliki pandangan yang serupa mengenai tujuan hidup mereka, termasuk dalam hal membina rumah tangga. Hal ini sangat penting, karena seringkali perbedaan cara berpikir atau perspektif dalam menyelesaikan masalah keluarga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Untuk mencapainya, pasangan suami istri perlu memastikan ada kesepahaman dalam aspek penting seperti agama dan nilai-nilai moral.

Misalnya, perbedaan agama bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga atau bahkan meninggalkan beban psikologis bagi anak-anak yang lahir dari pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Idealnya, perbedaan dalam hal agama maupun aliran dalam agama sebaiknya diminimalisir, misalnya pasangan yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama seperti NU atau Muhammadiyah. Mengapa hal ini penting? Karena tanpa pemahaman yang cukup, perbedaan pandangan tersebut bisa menimbulkan ketegangan, seperti halnya jika salah satu pasangan memiliki kebiasaan yang berbeda dalam hal ritual keagamaan. Misalnya, jika suami terbiasa mengadakan selamatan atau tahlilan, sementara istri menolak dan menganggapnya bid'ah, tanpa sikap saling pengertian, hal ini bisa menimbulkan keributan

2) Bersikap Toleran dan Murah Hati

Langkah kedua adalah sikap toleransi dan kemurahan hati. Setiap pasangan harus menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hal ini sejalan dengan pepatah Melayu yang mengatakan "tidak ada gading yang tak retak," dan pepatah

Arab yang mengungkapkan "secantik-cantiknya perempuan pasti ada celanya." Dalam hubungan suami istri, penting untuk menerima kekurangan masing-masing dan menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 28 juga mengingatkan bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan setiap pasangan harus siap untuk menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang ada di dalam hubungan mereka akan berjalan sempurna. Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 187:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (187)

Salah satu fungsi utama pakaian adalah untuk melindungi tubuh dari cuaca, baik dari panasnya sinar matahari maupun dinginnya malam dan angin. Dalam konteks keluarga, peran ini juga dapat dimaknai secara simbolis. Ketika suami merasa kepanasan atau tertekan, istri seharusnya menjadi pelindungnya dengan memberikan kenyamanan dan ketenangan, misalnya dengan menyambutnya pulang ke rumah dengan senyuman hangat dan perhatian. Bahkan, ada pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa meskipun seseorang tidak berkesempatan untuk mencium Hajar Aswad di Mekkah, mencium pasangan dapat menggantikan pahala tersebut, karena pahalanya dianggap setara.

Namun, pakaian tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan dari cuaca, tetapi juga untuk menutupi aurat atau bagian tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada orang lain. Tanpa pakaian, manusia tidak jauh berbeda dengan hewan. Demikian pula hubungan suami-istri, mereka harus menjadi "pakaian" bagi pasangannya, yakni dengan saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-

masing. Tidak seharusnya suami menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, suami tidak boleh memberitahu orang lain bahwa istrinya mendengkur keras, atau istri menceritakan kebiasaan buruk suaminya. Yang harus diceritakan adalah hal-hal baik tentang pasangan.

### 3) Bersikap Seimbang, Wajar, dan Profesional

Dalam segala hal, jika kita bertindak secara wajar dan seimbang, hasilnya biasanya akan lebih baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya urusan adalah yang dilakukan secara "tengah-tengah," tidak berlebihan dan tidak kurang. Oleh karena itu, suami-istri harus berlaku tawassuth (moderat) dalam tiga hal penting. Pertama, berlaku wajar dalam memberikan nafkah. Kedua, berlaku wajar dalam menunjukkan kasih sayang dan cinta. Jangan terlalu banyak memberi pujian pada awal pernikahan atau sebelum menikah, karena hal itu bisa menimbulkan harapan yang tidak realistis. Ketiga, berlaku wajar dalam perasaan cemburu. Cemburu adalah tanda cinta, namun cemburu yang berlebihan bisa merusak hubungan, misalnya dengan terlalu mencurigai pasangan tanpa dasar yang jelas. Sebaliknya, tidak ada rasa cemburu sama sekali juga tidak baik. Semua ini sejalan dengan prinsip mu'asyarah bi al-ma'rūf yang diatur dalam Al-Qur'an, yaitu bergaul dengan cara yang baik dan benar firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka secara patut*".  
(Subairi, 2018, hal. 182-184)

d. Aspek-aspek keluarga harmonis

- 1) Menciptakan kehidupan beragama, di dalam keluarga kehidupan beragama sangatlah penting karena terdapat nilai moral dan etika kehidupan.
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, dan mendengarkan masalah dan keluhan dari anggota keluarga.
- 3) Komunikasi yang efektif, Komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membentuk keluarga yang harmonis, karena saling terbuka sehingga tidak ada kesalah pahaman.
- 4) Penghargaan serta kasih sayang sesama anggota keluarga, di dalam keluarga harus saling menghargai serta menyayangi satu sama lain.
- 5) Komitmen, masing-masing anggota keluarga memiliki komitmen, saling menghargai, mempercayai, saling setia serta berbagi satu sama lain.
- 6) Kemampuan mengatasi masalah serta krisis, mampu mengatasi Kualitas serta kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan serta pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin serta mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Sedangkan menurut Dadang Hawari aspek keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Karena di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting.
- 2) Keluarga yang harmonis selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarganya.
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota dalam keluarga. Dengan komunikasi yang baik membuat seseorang

bisa dengan mudah mengemukakan pendapat dan mengemukakan pandangan terhadap suatu hal sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antar anggota keluarga

- 4) Saling menghargai antara sesama anggota keluarga.
- 5) Meminimalkan adanya konflik dalam rumah tangga.
- 6) Adanya hubungan yang kuat antar anggota keluarga sehingga dapat mewujudkan kebersamaan, komunikasi yang baik antar keluarga. (Abror, 2016) (Abrol, 2016, hal. 227-237)

Keharmonisan dalam suatu keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Aspek yang terdapat dalam keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang hidup rukun, bahagia, tertib dan disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua serta mencintai ilmu pengetahuan. (Asrizal, 2015, hal. 51)

e. Faktor-faktor keluarga harmonis

Sementara menurut menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masingmasing dan sebagainya yang merupakan indicator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- 2) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- 3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam

keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan. (Sarwono, 1982, hal. 79)

Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat. (Sarwono, 1982, hal. 80)

f. Indikator keluarga harmonis

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika indikator yang melatarbelakangi keluarga harmonis sudah terpenuhi, diantara indikator keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Rasa cinta dan kasih sayang. Tanpa keduanya rumah tangga takkan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- 2) Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatar belakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.
- 3) Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

Sementara menurut menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masingmasing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

- 2) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
  - 3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan. (Dlori, 2005, hal. 16-19)
- g. Upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga
- 1) Kesuksesan konsolidasi, perpindahan psikologis, dan membentuk hubungan baru dengan keluarga lain merupakan awal dari pembentukan keluarga dalam perkawinan yang berlanjut sampai dengan kelahiran anak. Tugas perkembangan awal dalam peran keluarga bagi kedua pasangan berfungsi sebagai cabang sistem keluarga. Pasangan perkawinan harus menciptakan relasi yang berbeda dengan keluarga besar; peran sebagai anak laki-laki dan perempuan harus menjadi nomor dua dibandingkan dengan peran sebagai suami atau istri.
  - 2) Menciptakan kebersamaan dan sekaligus mempertahankan otonomi identitas baru yang tercipta pada pasangan perkawinan dibangun berdasarkan sikap saling menghargai dan niat kedua pasangan untuk menjadikan relasi yang terjalin di antara mereka sebagai hal yang penting.
  - 3) Menjadi orang tua. Pasangan perkawinan yang telah memperoleh perasaan keintiman tanpa harus mempertaruhkan otonominya akan dapat mengatasi konflik- konflik yang terjadi dengan tepat sehingga pemenuhan tugas perkembangan psikologis pada awal pernikahan telah tercapai. Pasangan semacam ini akan siap menerima peran sebagai ayah dan ibu.
  - 4) Mengatasi krisis. Tugas perkembangan keempat dalam perkawinan adalah mengatasi krisis yang terkait dengan

perkembangan jiwa masing-masing pasangan secara berlanjut.. Pengalaman dari pasangan perkawinan yang sukses dalam menghadapi krisis tersebut di atas adalah menghindari berjalan sendiri-sendiri secara terpisah bahkan justru mereka lebih memahami kondisi emosi dari pasangannya, untuk kemudian mereka mencari dan menghargai dukungan emosional yang mereka terima dari pasangannya sehingga pasangan justru mendapatkan relasi yang lebih dekat.

- 5) Mencari dan mendapatkan tempat yang aman untuk konflik. Kedua pasangan harus belajar bagaimana mengekspresikan ketidaksetujuan pendapatnya terhadap pasangannya dalam cara yang aman. Dalam perkawinan yang sehat, kedua pasangan dapat melihat validitas kepedulian masing-masing pasangannya sedangkan pada relasi yang penuh tekanan konflik diekspresikan dalam bentuk yang menjijikkan dan serangan personal yang sering mengarah pada perceraian. karena bila kedua pasangan saling menyerang, konflik akan meningkat serta mengarahkan peningkatan kemarahan dan frustrasi.
- 6) Menggali kehidupan seksual dan keintiman. Tugas perkembangan keenam menuntut pasangan untuk mengembangkan relasi seksual mereka. Relasi seksual yang baik merupakan ekspresi afeksi dan menambahkan kekuatan yang besar dalam melandasi relasi perkawinan dan berpengaruh pada domain lain dari perkawinan.
- 7) Berbagi tawa dan mempertahankan minat hidup. Kegembiraan bermain dan sense of humor merupakan hal yang penting dalam perkawinan yang sehat. Banyak pasangan sering melaporkan mereka sudah tidak bisa menjadi teman dan tidak lagi menikmati aktifitas bersama. Rasa senang dan humor akan membantu memperkuat ikatan perkawinan karena pasangan yang saling menyenangkan aktifitas bersama yang mereka lakukan akan mampu berbagi dalam perasaan positif secara lebih sering,

mampu mengelola konflik lebih baik dan mempertahankan visi masa depan yang telah disepakati.

- 8) Memberikan pelayanan emosional. Perkawinan yang sehat akan saling memberikan perhatian dan dukungan pada pasangannya. Perkawinan seharusnya memberikan zona aman agar kedua pasangan merasa nyaman dan memberikan pelayanan untuk melindungi mereka dari tuntutan keseharian dunia luar. Jika kedua pasangan merasa nyaman di rumah mereka akan dengan sendirinya saling memberikan dukungan emosional.
- 9) Memelihara visi ganda soliditas dari relasi antar pasangan akan terbentuk apabila pasangan tersebut mengingat kembali bagaimana mereka bertemu dan bagaimana mereka bisa saling mengikatkan diri. Kebutuhan akan mengingat kembali bayangan-bayangan masa lalu akan membantu pasangan keluar dari rutinitas yang menjemukan, sering terjadi kedua pasangan menemukan diri mereka tidak mampu mencari bahan pembicaraan karena diskusi mereka yang lalu terfokus pada masalah anak-anak. (Siahaan, 2016, hal. 62-72)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang penulis diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu terkait tentang Majelis Ta'lim dan keharmonisan rumah tangga, seperti penelitian oleh Ahmad Muhajir Salim Rambe pada tahun 2022 yang membahas Peran Majelis Ta'lim Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir Salim Rambe ini membahas tentang peran Majelis Ta'lim Albadrul Munir terhadap masyarakat dalam pembinaan keluarga sakinah dan faktor penghambat dan pendukung kegiatan Majelis Ta'lim Albadrul Munir dalam pembinaan keluarga sakinah. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi keluarga terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai dan analisis hukum

keluarga Islam terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alief Akbar Musaddad pada tahun 2017 yang membahas Pandangan Jamaa'ah Majelis Ta'lim Tentang Keluarga Sakinah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alief Akbar Musaddad ini membahas tentang Analisis terhadap prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga sakinah dan pandangan jama'ah Majelis Ta'lim Al-Abror dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi keluarga terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai dan analisis hukum keluarga Islam terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga.
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Isma Izza pada tahun 2024 yang berjudul Peran Majelis Ta'lim Dan Dzikir Mustaghitsu Al-Mughits Dalam Membangun Relasi Suami Istri Yang Harmonis Perspektif Qiro'ah Mubadalah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Isma Izza yang membahas tentang relasi pasangan suami istri jama'ah Majelis Ta'lim dan dzikir Mustaghitsu Al-Mughits dan upaya suami istri jama'ah majelis ta'lim dan dzikir mustaghitsu al-mughits dalam membangun keluarga yang harmonis perspektif qiro'ah mubadalah Sedangkan penulis membahas tentang persepsi keluarga terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai dan analisis hukum keluarga Islam terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga.
4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Teddy Julian Ressa pada tahun 2018 yang berjudul Pemahaman Konsep Mawadah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Keluarga Ahabab Jama'ah Tabligh Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Teddy Julian Ressa yang membahas

tantang pemahaman konsep Jama'ah Tabligh di Kabupaten Sleman tentang *mawadah dan warahmah* dan penerapan Jama'ah Tabligh tentang *mawadah dan warahmah* guna terwujudnya keluarga sakinah. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi keluarga terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai dan analisis hukum keluarga Islam terhadap jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga.

5. Dan penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin Ariq Muchtar pada tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Keharmonisan Keluarga Jama'ah Tabligh Di Desa Temboro Kabupaten Magetan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Misbahudin Ariq Muchtar yaitu membahas tentang implementasi pemenuhan nafkah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Temboro Kabupaten Magetan dan implementasi pengasuhan anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Temboro Kabupaten Magetan. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi keluarga terhadap jamaah BKMT di Nagari Sungai Patai dan analisis hukum keluarga Islam terhadap Jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan Problematika Jama'ah BKMT Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan Teknik wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakuan penelitian ini adalah Nagari Sungai Patai Kecamatan Sunngayang Kab. Tanah Datar. Dalam penelitian ini dilaksanakan selama beberapa bulan dengan perincian waktu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2025						
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Survei Awal	√						
2	Pembuatan Proposal	√						
3	Bimbingan Proposal		√	√				
4	Seminar Proposal						√	
5	Pembuatan Instrument							√
6	Pengumpulan data							√
7	Pengolahan data							√

8	Penelitian							√
9	Munaaqasah							√

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan *field notes*, *handpone*, *recorder*, sebagai instrumen pendukung.

### D. Sumber data

1. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang di peroleh secara lansung di lapangan. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dengan cara mewawancarai 18 orang dari 6 keluarga jama'ah BKMT. Dalam sumber data primer ini penulis mewawancarai 6 orang suami, 6 orang istri, 3 orang anak dan 3 orang orang tua atau mertua.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari artikel atau jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di tulis (*pernikahan*) seperti fiqih munakahat, fiqih sunnah, buku fiqih 4 mazhab dan lain-lain. Serta data yang di peroleh dari hasil penelitian orang lain yang sudah ada.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian maka penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai nara sumber dalam wawancara yaitu :Wawancara dilakukan pada 11 orang pasangan dan 12 orang keluarga orang dari anggota keluarga jama'ah BKMT tersebut.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang penulis lakukan adalah dokumen yang penulis peroleh dari tema yang penulis bahas, yaitu foto.

## 3. Observasi

Sebagai metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang di teliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian .

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknis yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisi *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisi data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang teliti.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu dengan:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data diartikan sebagai merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal yang pokok atau penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara kepada informan kemudian data tersebut

dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bagiannya masing-masing. Data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi.

## 3. Simpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi atau Conclusion Drawing dan Verification. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui metode deskriptif-kualitatif, suatu metode yang dirancang untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau peristiwa yang berkaitan dengan subjek. penelitian yang erat kaitannya dengan tema.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sunnah syuruq terhadap kewajiban istri dalam rumah tangga di nagari Sungai Patai

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan, untuk membuktikan apakah penelitian yang peneliti lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti sajikan, kemudian metode yang peneliti lakukan, dan waktu peneliti melakukan penelitian.

Adapun teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan

data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti, tokoh agama dan masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Suami/istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT dan pandangan keluarga terkait kegiatan Jama'ah BKMT. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi maka ditemukan sebagai berikut.

Berdasarkan data wawancara yang penulis teliti, Penulis mewawancarai sebanyak 11 pasangan dan 12 orang anggota keluarga di Nagari Sungai Patai yang termasuk ke dalam anggota Jama'ah BKMT.

#### **1. Pandangan Suami/Istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari 11 pasangan, baik suami sebagai pelaku/jama'ah BKMT maupun istri sebagai pelaku/jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai. Dalam hasil wawancara yang penulis peroleh dari 11 pasangan tersebut, penulis menemukan 5 pasangan yang setuju ketika pasangannya mengikuti BKMT dan 6 pasangan yang tidak setuju ketika pasangannya mengikuti BKMT.

Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh terhadap 5 pasangan yang setuju tersebut, 5 pasangan ini memiliki alasan yang berbeda, tetapi sama-sama setuju ketika pasangannya mengikuti BKMT. Diantara alasan-alasan yang penulis dapatkan dari responden yang setuju ini yaitu sebagai berikut :

- a. Alasan pasangan yang setuju ketika pasangannya mengikuti BKMT
  - 1) Meningkatkan pemahaman Agama dalam keluarga

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak SY dalam pandangannya kepada pasangannya yaitu ibu LB. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh pada tanggal 14 Januari 2025, bapak SY mengungkapkan :

*“Yo mode etek kini ko e, sapulang daghi BKMT ko bisa pulo caramah-caramah ka apak jo anak-anak bagai.”*

(Seperti yang dilakukan istri bapak ini, setelah balik dari BKMT ini, istri bapak dapat pula berbagi ilmu Agama kepada bapak dan anak-anak.)

Terkait alasan BKMT dapat meningkatkan pemahaman Agama dalam keluarga seperti yang diungkapkan oleh bapak SY ini, bapak SY menjelaskan hal positif yang di dapat dari BKMT ini. Diantara hal positif yang di dapat yaitu, ibu LB dapat pula memberi siraman rohani kepada bapak SY dan anaknya.

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh ibu FE terhadap pasangannya yang mengikuti BKMT yaitu bapak MY. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu FE pada tanggal 15 Januari 2025 ibu FE mengungkapkan :

*“Positifnyo ilmu agama batambah, pahalo dapek pulo untuak mambok jama’ah BKMT nan di kampuang awak ma, itu kan rancak ma, itu kan tacatat pulo sebagai pahalo kan.”*

(positifnya, ilmu Agama bertambah, pahalalah dapat pula untuk membawa Jama’ah BKMT yang ada di Nagari kita, itu bagus dan tercatat sebagai pahalalah.)

Berdasarkan keterangan dari ibu FE daitas, ibu FE sangat mendukung kegiatan BKMT yang dilakukan oleh bapak MY. Lebih lanjut ibu FE menerangkan, bapak MY merupakan supir dan sekaligus anggota BKMT yang ada di Nagari Sungai Patai.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh bapak MR terhadap pasangannya yaitu ibu NL. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh pada tanggal 6 Agustus 2025, bapak MR megungkapkan :

*“Sajak umi ikuik BKMT, bamyak perubahan nan nanmpak dek apak , contohnyo mode tahajud, duha, mangajinyo samakin rajin.”*

(Semenjak istri bapak mengikuti BKMT ini, banyak perubahan terhadap dirinya, seperti Shalat Tahajud, Shalat Dhua dan semakin rajin membaca Al-Qur’an)

2) Meningkatkan perekonomian keluarga

Hal ini Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu FE dalam wawancara penulis kepada ibu FE pada tanggal 15 Januari 2025 :

*“kan dek inyo supir pulo, ciek lai piti masuak batambah pulo dek nyo ra”*

(Sebab suami ibu merupakan supir BKMT, kemudian uang masuk bertambah pula)

Terkait kegiatan BKMT dapat meningkatkan perekonomian keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu FE. Dalam pernyataanya ibu FE mengungkapkan bahwasanya bapak MY merupakan supir jama'ah BKMT yang ada di Nagri Sungai Patai.

3) Bertambahnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu SM terhadap pasanganya yaitu bapak BY. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu SM pada tanggal 6 Agustus 2025, ibu SM mengungkapkan :

*“sajak uda etek poi-poi BKM ko a, kalau nan nampak dek etek, yo batambah lunak suaghyo ka kami, ka anak adiak etek acok nyo lanjoan agia piti bagai.”*

(Semenjak suami ibu pergi BKMT ini, seperti yang ibu lihat, bertamabah lunak suaranya ke keluarga ibu, ponakan ibu sering di kasih jajan dan di kasih uang jajan.)

Berdasarkan keterangan dari ibu SM hal positif yang dipeloeh dari kegiatan BKMT yang dilakukan oleh bapak BY yaitu Bertambahnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga bapak BY dan ibu SM.

4) Meningkatnya kemampuan untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu IM terhadap pasanganya yaitu bapak ST. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu SM pada tanggal 6 Agustus 2025, ibu SM mengungkapkan :

*“Nan nampak dek etek, kalau ado anak-anak etek sagongak, pandai bonoqh aba mandamaianyo. Yo kalau etek parotian sajak-sajak aba poi BKMT tu, suasana d uma tonang dek nyo. Yo*

*mungkin dek itu pulo ma e, kan banyak ilmu Agama nan dapek dek nyo.”*

(Kalau ibu perhatikan, jika ada anak-anak ibu bertengar mulut, bapak bisa mendamaikannya. Ya kalau ibu perhatikan semenjak bapak ikut BKMT ini, suasana di rumah terasa berbeda. Ya mungkin penyebabnya itu pula, di sana banyak ilmu Agama yang di dapat)

Berdasarkan pernyataan ibu IM diatas, hal positif yang dipeoleh dari kegiatan BKMT yang dilakukan bapak ST yaitu meningkatnya kemampuan untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga bapak ST dan ibu IM.

Terkait alasan pasangan yang tidak setuju terhadap pasangannya yang mengikuti kegiatan BKMT ini, penulis menemukan berbagai alasan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh terhadap pasangan yang tidak setuju ini, penulis menemukan 6 pasangan yang tidak setuju :

b. Alasan pasangan yang tidak setuju ketika pasangannya mengikuti BKMT

1) Melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak AM dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari bapak AM pada tanggal 12 januari 2025, bapak AM mengungkapkan :  
*“pi ado wakotu tu pernah katiko kan poi BKMT ko etek ko terlalu fokus banagh jo BKMT nyo, tu ado karajo uma nan indak takakok dek inyo, mode manyosa baju, manyapu laman, mambarosian kodai. Kalau lah mode tu ndak bisa nyo manolongan buek katupek ra tu poso apak jo anak-anak apak nan manyalosaian sadonyo sate ko. Nan ciek lai uma jo kodai kurang pulo tabarosihan dek inyo sebagai tanggung jawek nyo ee.”*

(dulu pernah ada sebelum berangkat pergi BKMT ini, istri bapak terlalu fokus untuk persiapan BKMTnya, ada pekerjaan rumah yang tidak dikerjakanya. Pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu halaman rumah, dan membersihkan warung. Kalau udah seperti itu, istri bapak tidak bisa membantu bapak membuat ketupat dan terpaksa bapak sama anak-anak bapak yang mempersiapkan dagangan sate. Dan satu lagi rumah sama warung sate tidak dibersihkanya sebagai tanggung jawab seoranger istri.)

Dalam keteranganya bapak AM mengungkapkan, dikarenakan ibu SP terlalu fokus dan sibu terhadap persiapanya untuk menghadiri BKMT ini sehingga pekerjaan rumah tidak

terurus. Diantara pekerjaan rumah yang tidak terurus, seperti mencuci pakaian, menyapu halaman dan membersihkan warung satenya. Kemudian dengan terpaksa bapak AM dan anaknya yang mempersiapkan dangangan satenya.

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi jawaban dari pasangan bapak AM yaitu ibu SP terkait dari pernyataan bapak AM tersebut. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu SP pada tanggal 12 Januari 2025 ibu SP mengungkapkan :

*Yo potang-potang tu yo ado kojo uma nan ndak takakok dek etek ra. Ba'aa kan indak takakok etek lah di nanti dek kawan-kawan kan poi BKMT ko.*

(ya kemaren-kemaren ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak ibu kerjakan. Bagaimana ibu mau ngerjakanya, soalnya ibu sudah di tunggu teman-teman ibu yang akan berangkat BKMT)

Berdasarkan pernyataan ibu SP tersebut, bahwa sebelum-sebelumnya bebrapa pekerjaan rumah tangga ada yang tidak dikerjakanya, karena ibu SP sudah ditunggu teman-temanya.

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh bapak SD terhadap pasanganya yaitu ibu JM. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh terhadap bapak SD pada tanggal 12 Januari 2025, bapak SD mengungkapkan :

*“Sobok nyo katiko apak butuh bantuan inyo untak manolongan apak di sawah atau ladang bagai aa nan inyo ndak bisa ra sobok kecekyo nyo kan poi BKMT sonjo ko. Kalau lah apak togaan nyo supayo ndak poi, agak bedah raut muko stek.”*

*“Sajak etek ikuik BKMT ko, yo ado-ado juo karajo apak di ladang jo sawah ndak tatalong dek inyo. Kalau nan sakali 15 hari tu bisa pak makluminyo, tapi kalau lah nan sakali sabulan tu aa, yo harus pikia-pika pak dek inyo”*

*“Nan ndak ancak nyo manruik apak, lah tibo katiko hari inyo kan barangkek tu bisa di kecan ndak nmuah inyo apak suruah ka ladang, kasawah bagai.”*

(Sebab ketika bapak butuh bantuan ibu untuk membantu untuk membantu bapak di sawah atau juga di ladang dan ibu tidak bisa membantu bapak karena katanya ibu mau pergi BKMT nati sore. Kalau sudah bapak tegur supaya tidak pergi, raut wajah ibu berubah. Semenjak ibu ikut BKMT ini, ada-ada saja pekerjaan bapak di ladang atau sawah yang tidak terbantu oleh ibu. Jika BKMT yang sekali 15 hari bisa bapak maklumi, tapi jika yang

BKMTnya yang satu kali sebulan itu ya bapak haru pikir-pikir dulu.)

Dalam keterangannya bapak SD mengungkapkan, pada saat hari keberangkatannya untuk kegiatan BKMTnya, ibu JM enggan untuk membantu bapak SD di sawah ataupun di ladang. Ketika bapak SD menegur ibu JM agar tidak pergi BKMT, raut wajah ibu JM berubah

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi jawaban dari pasangan bapak SD yaitu ibu JM terkait dari pernyataan bapak SD tersebut. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu JM pada tanggal 12 Januari 2025 ibu JM mengungkapkan :

*“Jadi karajo nan indak tatolong di ladang atau sawah bagai aa, yo batua, tapi ndak acok-acok bonagh pulo ra. Lai etek tolong pulonyo, yo katiko tu pas aghi etek kan poi BKMT ma.”*

(Jadi pekerjaan yang tidak terbantu di ladang atau sawah memang betul, tapi tidak sering-sering juga. Ibu bantu kok, tapi waktu itu pas waktunya ibu mau berangkat BKMT)

Berdasarkan pernyataan ibu JM tersebut, Bahwasanya memang benar ibu JM tidak membantu bapak SD ketika ibu JM pergi BKMT.

## 2) Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu TR, terhadap pandangannya kepada bapak N yang mengikuti BKMT. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu TR pada tanggal 13 Januari 2025, ibu TR mengungkapkan :

*“Pi mode ko jo ni kecean nyo e, jaan lo poi BKMT beeko lai da e ndak ponek da ra. Tu aa jawek nyo nyo diak e, kan sasakali nyo e, sakali 2 pokan nyo. Uda ni ko kan karojo di Bukik. nyo pulang sakali 2 pokan ma, nyo aghi okat jo aghi senin pulang tu aghi salasa nyo poi ka Bukik baliak. Aghi senin nyo poi BKMT lo kan tu mangko nyo ndak buliah dek ni nyo poi BKMT ra. Talobiah anak-anak ni ingin pulo lamo-lamo main-main jo ayahnyo raun-raun bagai kan.”*

(Tapi seperti ini aja kakak bilang, jangan pergi juga BKMT nanti bang, apa abang tidak penat. Terus apa jawab suami kakak, cuman sesekali kok cuman sekali dalam 2 Minggu kok. Suami kakak kerja di Bukittinggi, pulangya sekali dalam 2 Minggu. Hari Minggu sama hari Senin suami kakak di rumah, terus hari selasa balik lagi ke Bukittinggi. Hari Senin suami kakak pergi BKMT

pula, itu mangkanya tidak boleh suami kakak pergi BKMT. Terlebih anak-anak kakak pengen juga menghabiskan waktu bersma ayahnya.)

Berdasarkan pernyataan ibu TR tersebut, dalam hal ini bapak N tidak mengindahkan apa yang diktakan ibu TR terkait bapak N yang ikut BKMT. Kemudian bapak N beralasan BKMT itu hanya 1 kalai dalam 2 Minggu. bapak N yang bekerja di Bukittinggi hanya pulang 2 kali dalam 2 minggu yaitu hari Miniggu dan hari Senin. Ketika bapak N pulang dari kerumah, bapak N kurang meluangkan waktunya untuk anak-anaknya di karenakan bapak N pergti BKMT. Kemudian ibu TR juga menambahkan betapa berharapnya bapak N untuk meluangkan waktunya dengan bermain-main kesana kemari lebih lama.

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi jawaban dari pasangan ibu TR tersebut yaitu bapak N terkait dari pernyataan ibu TR tersebut. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari bapak N pada tanggal 12 Januari 2025 bapak N mengungkapkan:

*“Dek TR (istri) sabonoghnyo ndak buliah da poi ra, cuman da yakinkan jo ka TR nyo. Yo inyo togaan juo da poi BKMT ko nyo ee, pi baa lah kan sakali 2 pokan nyo kan. masa iyo modo iko di togan-togan pulo e.”*

(Sebenarnya abang tidak boleh pergi BKMT oleh istri abang. Cuman abang yakinkan saja sama dia. Ya emang tidak boleh abang pergi BKMT ini. BKMT ini cuman 1 kali dalam dua minggu. Masa iya BKMT ini dilarang-larangnya.)

Berdasarkan dari pernyataan bapak N tersebut, bahwasanya memang benar, bapak N tidak boleh pergi BKMT ini. Kemudian dengan tegas bapak N bilang “masa iya BKMT ini dilarang-larang.”

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh bapak SI pada tanggal 13 Januari 2025, bapak SI mengungkapkan :

*“Dulu-dulunyo kami ado juo basagongak bagai ma, pi lai sabontogh nyo, yo dek gara-gara BKMT ko lo e”*

(Dahulu-dahulunya kami pernah bertengkar mulut, tapi cuman sebentar kok, penyebabnya karena BKMT ini.)

Berdasarkan pernyataan bapak SI ini, bahwasanya pada awal mula ibu MS mengikuti BKMT, merka pernah becekcek.

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi jawaban dari pasangan bapak SI tersebut yaitu ibu MS terkait dari pernyataan tersebut. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu MS pada tanggal 12 Januari 2025 ibu MS mengungkapkan :

oleh ibu MS. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu MS yang bersatatus sebagai pelaku atau jama'ah BKMT. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari ibu MS pada tanggal 13 Januari 2025, ibu MS mengungkapkan :

*“Pernah dulu ado juo macam-macam ni di tuduh dek udah uni gai, kecek nyo gaya uni lebay bana pado manruik uni gaya ni biaso-biaso jo nyo. Tapi dek uni kan poi mandogaan pangajian tu yo harus badandan sketek. Kadang di kecan pulo ni poi mancaghi kawan baru. Tapi ba'aa-ba'aa ni poi jo BKMT ko nyo soalnya manruik uni BKMT ko pontiang bana gitu aa.”*

(pernah dahulu ada juga macam-macam kakak dituduh oleh abang kakak, katanya dandan kakak terlalu berlebihan padahal menurut kakak dandan kakak biasa-biasa saja. Tapi dek kakak akan pergi mendengarkan pengajian mangjanya kakak harus bedanadan sedikit. Terkadang kakak dikatakan kakak pergi untuk mencari teman laki-laki yang baru. Tapi bagaimanapun juga kakak pergi juga BKMT ini soalnya menurut kakak BKMT ini sangat penting.)

Berdasarkan keterangan ibu MS diatas, terjadinya percekcekan antara bapak SI dengan ibu MS ketika ibu MS akan pergi BKMT. Bapak SI menuduh dandan ibu MS saat pergi BKMT terlalu berlebihan. Lebih lanjut ibu MS mengungkapkan bahwa bapak SI juga menuduh ibu MS seperti mau ketemuan dengan pria lain.

### 3) Membuang waktu dan uang dengan mengikuti aktifitas BKMT

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak RR terhadap istrinya yaitu ibu IM. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari bapak RR pada tanggal 7 Agustus 2025, bapak RR mengungkapkan :

*“Nyo mode iko pulo ma e, uda bukan apo-apo yo, kalau dek da BKMT ko buang wakotu jo nyo ma e. yo baa namo nyo tu e. Sajak-sajak IM masuk-masuk BKMT ko, a. Rasa uda banyak wakotu nan tabuang ma. Nan ciek lai da yo mojek nyo e, kalau da ituang-ituang bagha pulo biaya nan kaluwuw ra.*

(Sebenarnya seperti ini, abang bukan apa-apa ya, menurut abang BKMT ini cuman buang-buang waktu saja. walau bagaimana pun juga, semenjak ibu IM masuk ke BKMT ini rasanya banyak sekali waktu terbuang. Satu lagi abang Cuma tukang ojek, kalau dihitung-hitung berapa banyak biaya yang keluar)

Berdasarkan keterangan dari bapak RR diatas, dampak yang ditimbulkan dari aktifitas BKMT ibu IM yaitu berkurangnya waktu berkumpul bersama keluarga dan menabab beban keuangan keluarga.

Alasan yang hampir sama juga diungkapkan oleh bapak SY terhadap pasangannya yaitu ibu LB. Hal ini sebagaimana yang penulis peroleh dalam keterangan wawancara pada bapak SY pada tanggal 14 Januari 2025, bapak SY mengungkapkan :

*“Yo ongkos oto nan tabedo tek nyo”*

*( ya biaya untuk keberangkatan yang agak berat)*

Berdasarkan pernyataan dari bapak SY diatas, hal yang paling memberatkan selama ibu LB mengikuti BKNT yaitu biaya untuk keberangkatan ibu LB

Alasan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh ibu TR terhadap pasangannya yaitu bapak N. Hal ini sebagaimana yang penulis peroleh dalam keterangan wawancara penulis pada ibu TR pada tanggal 13 Januari 2025, ibu TR mengungkapkan :

*“Kalau dek ni diak e, piti kaluw jo nyo ra. Rancak untuak maisi minyak onda lai”*

(kalau menurut kakak dek, uang keluar saja kegiatan BKMT ini. Bagusnya menurut kakak untuk beli minyak motor)

Berdasarkan pernyataan ibu TR diatas, bahwa kegiatan BKMT yang dilakukan oleh bapak N cuman buang-buang uang saja

- 4) Anak dan suami kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak SI dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh pada tanggal 13 Januari 2025. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari bapak SI terhadap tanggapannya kepada ibu MS yang ikut BKMT, bapak SI mengungkapkan :

*“Sabonoghnyo inyo kan ado tanggung jawek pulo sebagai ibu rumah tangga kan ancah inyo duluan tanggung jawek nyo lai kan itu kalau nyo uda e. Partamo nak, anak-anak taposo di titipkan ka uma urang gaek da jo uda bagai. Kadang anak da ado pulo buek pr gai, taposo da nan mambuek an nyo, lah joleh da ndak pandai majaan anak buek pr ra.”*

(sebenarnya sebagai seorang istri ada tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan bagus jika istri abang didahulukannya tanggung jawabnya, itu kalau menurut abang. Pertama, anak-anak terpaksa ditiipkan kepada rumah orang tua abang sama abang juga. Terkadang anak-anak abang ada PR pula, terpaksa abang yang membutuhkan PR anak-anak, dan terus terang abang tidak pandai menunjukan anak buat PR ini.)

Berdasarkan keterangan bapak SI diatas, tanggung jawab terhadap kasih sayang dan pendidikan yang diberiksan ibu MS terhadap anaknya tidak maksimal. Sementara itu ibu MS ketika hari keberangkatanya BKMTnya menyerahkan tanggung jawabnya kepada bapak SI yang minim pengetahuan terhadap pendidikan anak.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh ibu TR terhadap dampak aktifitas BKMT bapak N. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu TR pada tanggal 13 Januari 2025, ibu TR mengungkapkan :

*“Talobiah anak-anak ni ingin pulo lamo-lamo main-main jo ayahnyo raun-raun bagai kan.”*

(Terlebih anak-anak kepingin untuk pergi jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama ayahnya)

Berdasarkan pernyataan ibu TR diatas, dampak yang ditimbulkan dari aktifitas BKMT yang dilakukan oleh bapak N yaitu memudarnya rasa kasih sayang terhadap anak dan pasangan. Seperti yang dikatakan ibu TR diatas, sbapak N jarang mengajak anak-anaknya jalan-jalan dan bermain bersama anaknya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh bapak SJ terhadap pasangannya yaitu ibu PL. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari bapak SJ pada tanggal 6 Agustus 2025, bapak SJ mengungkapkan :

*“Untuak keluarga apak, ndak ado parabuhan nyo ra. Nan iduik mode-mode iko jo nyo. Haa nan etek lah manikngkek-ingkek lo parangainyo Ado katiko tu, badan domam, nan etek torui jo poi BKMT tu. Apo salah ee ra kalau ndak poi BKMT tu. Sindak-indaknyo gondam jo daun joghak jadi juo ra.*

(Bagi keluarga bapak tidak ada perubahannya. Hidup seperti-seperti ini saja. Kalau ibu bertambah-tambah juga tingkah lakunya. Waktu dulu pernah ada ketika bapak sedang demam, istri bapak tetap juga pergi BKMT itu. Apa salahnya jikalau tidak pergi BKMT itu, setidaknya-tidaknya dibuatkan obat alami daun jirak)

Berdasarkan pernyataan bapak SJ diatas, akibat yang ditimbulkan dari aktifitas BKMT istrinya ibu PL, yaitu perhatian dan kasih sayang terhadap suami menjadi terabaikan. Hal ini terjadi saat bapak SJ sedang demam dan tidak dihiraukan bahkan tidak diobati oleh ibu PL.

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi jawaban dari pasangan bapak SJ yaitu ibu PL terkait dari pernyataan bapak SJ tersebut. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu PL mengungkapkan :

*“Apak tu emang kayak tu orang e ma, pandai manambah-nambah. Yo wakaotu tu etek tagoge bonogh na, apak iyo domam, pi ndak domam bonogh ra, lai tolok juo bajalan dek inyo.”*

(Bapak memang seperti itu orangnya. Pintar dalam mengolah kata-kata. Ya ketika itu ibu terlalu terburu-buru, bapak waktu itu memang demam, tapi tidak demam berat, masih bisa kok berjalan.)

## **2. Pandangan Keluarga Terkait Kegiatan Jama'ah BKMT**

Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh terhadap 12 orang dalam keluarga yang mana salah satu anggota keluarganya mengikuti BKMT, baik orang tua, anak ataupun menantu. Dalam hasil wawancara tersebut penulis menemukan 8 orang anggota keluarga yang setuju terhadap aktifitas BKMT.

a. Alasan keluarga yang setuju terhadap aktifitas BKMT

Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh terhadap 8 orang anggota keluarga yang setuju tersebut penulis menemukan manfaat dari aktifitas BKMT, yaitu meningkatkan pemahaman Agama.

1) Meningkatkan pemahaman Agama

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh kakak NN (anak dari pasangan AM dan SP) dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh pada tanggal 12 Januari 2025, kakak NN mengungkapkan :

*“Dek la BKMT ko lai rancaknyo nyo da. La kan sakolah di MAN 1 lai paham pulo tantang BKMT ko nyo da. Pernah lo waktu kalau ndak salah taun dulu apak ketua BKMT caramah di sakolah kami da. Kan banyak manfaatnyo da ee untuk masyarakat bagai ma*

(menurut la BKMT ini bagus kok bang, la bersekolah di MAN 1 la paham juga tentang BKMT ini bang. Dulu pernah, kalau tidak salah tahun yang lalu bapak ketua BKMT ceramah di sekolah kami bang. Banyak juga manfaatnya bagi masyarakat)

Berdasarkan dari pernyataan kakak NN diatas, bahwasanya hal positif yang diperoleh dari aktifitas BKMT, yaitu bertambahnya pemahaman tentang Agama. Kemudian banyak ja manfaatnya untuk masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak SL (ayah dari ibu LB). Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari bapak SL pada tanggal 14 Januari 2025, bapak SL mengungkapkan :

*“kalau dek aba rancaklahnyo, soalnya BKMT ko banyak ilmu agama yang di dapek dek nyo ma e. Dek manantu aba ndka baa pulo ra bini nyo poi BKMT ko ra. Yo baa kecek tadi, kan tu ee ustad-ustad nan daghi luwu maisi caramah nyo ma. Ee itu sontiang-sontiang kaji nyo ma.”*

(menurut bapak bagus banget itu. Soalnya BKMT ini banyak ilmu tentang Agama yang di dapat di sana. Kalau menurut manantu bapak tidak ada persoalan kalau istrinya pergi BKMT ini. Bagaimana perkataan bapak yang sebelumnya ini, disana banyak

ustad-ustad yang dari luar daerah yang mengisi ceramah. Ee itu ilmunya tinggi-tinggi semua.)

Berdasarkan pernyataan bapak SL diatas, bahwasanya bapak SL sangat mendukung penuh aktifitas BKMT yang dilakukan oleh anaknya yaitu ibu LB. Selain itu menantu bapak SL yaitu bapak SY juga mendukung penuh apa yang dilakukan ibu LB tersebut. Kemudian bapak SL juga mengatakan manfaat yang didapat dari BKMT ini yaitu bertambahnya ilmu Agama ibu LB.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu BN yaitu kegiatan BKMT dapat meningkatkan pemahaman tentang Agama. Berdasarkan pandangan ibu BN terhadap menantunya yang mengikuti BKMT yang memiliki manfaat untuk meningkatkan pemahaman Agama. Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu BN pada tanggal 13 Januari 2025, ibu BN mengungkapkan :

*“Kalau kekurangan BKMT ko etek raso ndak ado ra. Ancak dek etek nyo BKMT ko, kalau dek etek BKMT ko ado juo manfaatnyo ma e. Manantu etek dapek pulo pangajian Agamo ko dek nyo ra kan”*

(kalau kekurangan BKMT ini, ibu rasa tidak ada. Baguslah menurut ibu BKMT ini. Menurut ibu BKMT ini banayak juga manfaatnya, meanantu ibu dapat pula ilmu ataupun pemahaman tentang Agama.)

Berdasarkan pernyataan dari ibu BN diatas, ibu BN mengungkapkan tentang kesetujuan dari aktifitas BKMT yang dilakukan oleh menantunya yaitu bapak N. Salah satu manfaatnya yang di dapat bapak N yaitu bertambahnya pemahaman tentang ilmu Agamanya.

Alasan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh LT anak dari ibu WT. Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu LT pada tanggal 7 Agustus 2025, ibu LT mengungkapkan :

*“manambah ilmmju agama nak. Amak kalau poi BKMT yo basamngek nyo. Ba’aa ndak kan sonang pulo etek dek inyo ra. Yo kalau lh umuw 60 puluah kaeteh ko yo harus banyak-banyak mandongaon caramah ndak nyo. Saindak-indaknyo, ado amalan untuk inyo pakai. tu aa cao surek Al-Kahfi tiok malam Jumak nyo.”*

(menambah ilmu Agama. Mama kalau lah pergi BKMT sangat bersemangat. Bagaimana tidak senang pula ibu. ya kalaulah berumur 60 tahun keatas ini, harus banyak-banyak mendengarkan ceramah hendaknya. Setidak-tidaknya, ada suatu amalan yang dia pegang.) contohnya baca surat Al-Kahfi dia setiap malam Jum'at.)

Berdasarkan pernyataan ibu LT diatas, hal positif yang diperoleh dari kegiatan BKMT yang dilakukan oleh ibu WT yaitu meningkatnya ilmu agama. Seperti membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jum'at.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh banag FU (anak laki-laki dari pasangan MY dan FE). Dalam keeterangan wawancara yang penulis peroleh dari abang FU pada tanggal 15 Januari 2025, abang FU mengungkapkan :

*“Baa kecek ama tadi tu, ilmu agama batamabah”*

(seperti yang di ucapkan mama tadi, ilmu Agama bertambah)

Berdasarkan keterangan dari abang FU diatas, bahwa hal positif yang didapat dari aktifitas BKMT yaitu bertambahnya ilmu Agama.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh abang IS (anak laki-laki dari pasangan BY dan SM). Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari abang IS pada tanggal

*Batambah ilmu agama urang tuo da dek nyo,kan itu tamasuak hal nan baik di dalam Islam e, yo itu ghoso da manfaatnyo.*

(bertambahnya ilmu Agama orang tua abang. Semua itu termasuk hal yang baik di dalam Agama Islam, ya seperti itu manfaatnya menurut abang)

Berdasarkan keterangan dari abang IS diatas, bahwasanya hal positif yang dipeperoleh dari aktifitas BKMT orang tua abang IS yaitu bertambahnya ilmu Agama.

Hal yang tidak jauh brbeda juga diungkapkan oleh ibu E (anak perempuan dari pasangan bapak ST dan ibu IM). Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu E pada tanggal 8 Agustus 2025, ibu E mengungkapkan :

*“Banyak raso uni nyo, pemahaman agamo apak batambah dek nyo ra, nan kadua memakmurkan masojik nak*

(banyak manfaat dari BKMT ini. Pemahaman Agama bapak bertambah, yang kedua memakmurkan masjid)

Berdasarkan keterangan dari ibu E diatas, bahwa manfaat dari kegaitan BKMT seperti bertambahnya pemahaman Agama bapak ST dan juga untuk memakmurkan masjid.

b. Alasan keluarga yang tidak setuju terhadap aktifitas BKMT

Selanjutnya terkait alasan keluarga yang tidak setuju terhadap salah seorang anggota keluarganya yang mengikuti kegiatan BKMT ini, penulis menemukan berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh terhadap anggota keluarga yang tidak setuju ini, penulis menemukan 7 orang anggota keluarga yang tidak setuju ketika anggota keluarganya megikuti BKMT dengan berbagai alasan :

1) Membuang waktu berkumpul bersama keluarga

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh kakak RB, dalam keterangan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari kakak RB. (RB merupakan anak perempuan dari bapak SD dan ibu JM). pada tanggal 12 Januari 2025, kakak RB mengungkapkan :

*“Yo akak maraso ndak sonang kalau pas malam tu kalau ama ndk ado di uma. Akak kan surang jo padusi di keluarga akak nyo nak, abang-abang akak lah bi poi marantau, tu katiko ama akak kan poi BKMT tu, yo ndak buliah pulo dek akak poi ra. Tapi ama akak tetap jo nyo poi. Soalnya nak ndak jauh dari muko uma akak ko kan ado kadai minum. Kadai minum tu samapi subuah buakak nyo kan, anak buajang-bujang tangguang banyak di situ. Tu mankonyo ndak buliah dek akak ama akak poi BKMT. Iyo lai ado aba d uma nyo, tapi kalau ndak ado ama ndak tonang hati akak dek inyo ra.”*

(ya kakak merasa tidak senang jika malam itu mama kakak tidak ada dirumah. Kakak cuman seorang diri perempuan yang masih dirumah., abang-abang kakak sudah pergi merantau, ketika mama kakak mau pergi BKMT ini, ya tidak kakak izinkan. Tetapi mama kakak tetap juga pergi BKMT ini. Soalnya tidak jauh di depan rumah kakak ada warung minuman. Warung minumman sampai suabuh bukanya, anak muda-muda banyak juga disitu. Itu

mangkanya tidak boleh oleh kakak mama kakak pergi BKMT ini. Iya ada juga ayah dirumah, tetapi kalau tidak ada mama tidak senang hati kakak ini.)

Berdasarkan keterangan dari kakak RB ini, bahasanya terus terang kakak RB tidak setuju ibu JM pergi BKMT. Yang membuat kakak RB tidak setuju ini yaitu berkaitan dengan tidak merasa senangnya kakak RB ditinggalkan oleh ibu JM saat pergi BKMT dan berkurangnya waktu berkumpul bersama keluarga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu YD (ibu dari bapak SI dan meryua dari ibu MS). Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu YD pada tanggal 14 Januari 2025, ibu YD mengungkapkan :

*“Yo nan mode etek kecean tu a. Nyo etek mode ko jo nyo, seadainyo banyak dampak positif nyo e etek lai setruju nyo, tapi kalau saandainyo badampak kurang eloknyo untuak keluarga, rancak bia lah indak. Kalau dek etek buang-buang wakotu jo nyo ra, rancak malam tu ndak baa poi BKMT ko lai ra”*

(seperti yang ibu dikatakan ini, menurut ibu seperti ini saja. Jika seandainya banyak mendatangkan manfaatnya ibu setuju. Akan tetapi jika seandainya berdampak kurang baik untuk keluarga, lebih baik tidak. Menurut ibu cuman buang-buang waktu saja, bagusnya tidak usah pergi BKMT ini.)

Berdasarkan dari keterangan ibu YD diatas, bahwasanya jika kegiatan BKMT ini banyak manfaatnya silahkan. Akan tetapi jika berdampak tidak baik, lebih baik tidak usah ikut BKMT ini. Ibu YD menyimpulkan, kegiatan BKMT ini hanya untuk membuang-buang waktu saja.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu SS (ibu dari ibu IM dan mertua dari bapak RR). Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari ibu SS pada tanggal 7 Agustus 2025, ibu SS mengungkapkan :

*“BKMT ko sabonoghnyo rancaknyo, kalau kurangyo dek etek buag-buang piti jo aghi jonyo.”*

(BKMT ini sebenarnya bagus kok, kalau kekurangannya menurut ibu, cuman buang-buang waktu sama uang saja.)

Berdasarkan dari pernyataan ibu SS diatas, bahwa kegiatan BKMT ini hanya untuk membuang-buang waktu dan uang saja.

2) Terganggunya perekonomian

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh abang SS (anak dari bapak SJ dan ibu PL). Dalam keterangan wawancara yang penulis peroleh dari abang SS pada tanggal 7 Agustus 2025, abang SS mengungkapkan :

*“Di samping awak lai mandukung ama poi BKMT, tapi kalau nan negatif nyo atau kurangyo da e, yo piti kalua jo nyo ra da, ciek lai ama pulang lah malam-malam bagai lo.”*

(disamping saya mendukung ibu pergi BKMT, tetapi kalau dampak negatifnya atau kekurangannya, seperti menghabiskan uang saja dan pulangpun sudah larut malam)

Berdasarkan keterangan dari abang SS diatas, bahwa kegiatan BKMT yang dilakukan oleh orang tuanya hanya untuk membuang-buang uang dan waktu saja.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh abang IB (anak dari pasangan bapak MR dan ibu NL). Berdasarkan keterangan wawancara yang penulis peroleh dari abang IB pada tanggal 9 Agustus 2025, abang IB mengungkapkan :

*“nyo mode iko lo ma pit, kalau dek aba da ndak bogai umi poi BKMT ra. Itu prinsip nyo ma. Pi kalau dek da aa, rancak yo ndak poi BKMT ko umi da lai. Kami yo batani nyo e, kan banyak juo biaya nan poi dek nyo BKMT e.”*

(sebenarnya seperti ini pit, menurut bapak tidak apa-apa ibu abang pergi BKMT ini, itu merupakan prinsip bapak. Tetapi kalau menurut abang bagusnya ibu abang tidak usah pergi BKMT ini. Kami hanya bertani saja , itu kan banyak juga uang untuk biaya pergi BKMT ini.)

Berdasarkan keterangan dari abang IB diatas, bahwa rutinitas BKMT ini, tidak baik baginya. Karena banyak biaya

yang harus dikeluarkan, apalagi uangnya berasal dari jeri payah bertani..

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Suami/Istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT**

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada masyarakat yang Nagari Sungai patai yang aktif mengikuti kegiatan BKMT di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Kegiatan BKMT yang diikuti oleh beberapa orang masyarakat Nagari Sungai patai merupakan kegiatan ke Agamaan yang terbilang baru bagi masyarakat Sungai patai. Masyarakat Nagari Sungai Patai baru aktif dan terlibat dalam kegiatan BKMT ini dimulai Sejak Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 11 orang pasangan terkait aktifitas BKMT pasanganya. Penulis menemukan 5 pasangan yang terganggu dan 6 pasangan yang tidak terganggu. Pada 5 pasangan yang setuju ini, penulis menemukan tidak terganggunya keharmonisan rumah tangganya dalam aktifitas BKMT pasanganya. Sedangkan pada 6 pasangan yang tidak setuju ini, penulis menemukan terganggunya keharmonisan rumah tangganya dalam aktifitas BKMT pasanganya. Untuk itu dalam hal ini, penulis mengukur keharmonisan rumah tangga menggunakan indikator keluarga yang harmonis yaitu sebagai berikut :

#### **a. Indikator keluarga harmonis**

##### **1) Fungsi keagamaan**

Berdasarkan hasil temuan penulis, dari 11 pasangan terkait aktifitas BKMT pasanganyanya, penulis menemukan 3 pasangan yang tidak terganggu fungsi keagamaannya, sedangkan pada 8 pasangan yang lainnya, mempunyai alasan yang lain. Diantara pasangan yang tidak terganggu fungsi keagamaannya yaitu, pada pasangan bapak SY – ibu LB, bapak MY - ibu FE, dan bapak MR – ibu NL

2) Rasa cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan hasil temuan penulis, dari 11 pasangan terkait aktifitas BKMT pasanganyanya, penulis menemukan 1 pasangan yang tidak terganggu fungsi cinta dan kasih sayang. Pasangan yang tidak terganggu ini yaitu bapak BY - ibu SM. Kemudian 3 pasangan yang terganggu fungsi cinta dan kasih sayang yaitu pada pasangan bapak SI ibu MS, bapak N ibu TR dan bapak SY ibu PL. sedangkan 7 pasangan yang lainnya memiliki alasan lain.

3) Fungsi ekonomi

Berdasarkan hasil temuan penulis, dari 11 pasangan terkait aktifitas BKMT pasanganyanya dalam hal fungsi ekonomi ini, penulis menemukan 1 pasangan yang tidak terganggu yaitu pada pasangan bapak MY - ibu FE. Kemudian 3 pasangan yang terganggu, yaitu pada pasangan bapak RR – ibu IM, bapak SY – ibu LB dan bapak N – ibu TR. Sedangkan 8 pasangan yang lainnya beralasan lain.

4) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Berdasarkan hasil temuan penulis, dari 11 pasangan terkait aktifitas BKMT pasanganyanya dalam hal keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Penulis menemukan 2 pasangan yang terganggu fungsi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri yaitu, pasangan AM - SP, pasangan SD – JM, sedangkan 9 pasangan lainnya memiliki alasan lain

5) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Berdasarkan hasil temuan penulis, dari 11 pasangan terkait aktifitas BKMT pasanganyanya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak. Penulis menemukan 1 pasangan yang terganggu fungsi pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu pada pasangan bapak SI – ibu MS. Sedangkan 10 pasangan lainnya memiliki alasan yang lain.

6) Tidak terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil temuan penulis, dari 11 pasangan terkait aktifitas BKMT pasangannya dalam hal tidak terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Terdapat 1 pasangan yang tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yaitu pasangan ST – IM. Selanjutnya terdapat 2 pasangan yang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, yaitu pasangan N – TR dan pasangan SI – MS. Sedangkan 8 pasangan lainnya memiliki alasan yang lain

Berdasarkan pembahasan diatas ditemukan sebanyak 6 pasangan dari 11 pasangan yang terganggunya 6 indikator keluarga harmonis dan 5 pasangan yang tidak terganggu terkait aktifitas BKMT pasangannya. Diantara indikator tersebut yaitu fungsi keagamaan, fungsi rasa cinta dan kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, fungsi pendidikan dan pemeliharaan anak, dan fungsi tidak terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Melihat hal ini tentu keharmonisan keluarga menjadi terganggu keharmonisan rumah tangganya dengan aktifitas BKMT yang dilakukan oleh pasangannya.

Dari pembahasan diatas, dari 11 pasangan yang mengikuti kegiatan BKMT, ternyata sebanyak 6 pasangan yang ada di Nagari sungai Patai menjadi terganggu keharmonisan rumah tangganya. Maka dari itu Penulis menyimpulkan bahwa aktifitas BKMT yang diikuti oleh pasangannya membuat keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu.

## **2. Pandangan Keluarga yang mengikuti kegiatan Jama'ah BKMT ?**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 12 orang keluarga terkait aktifitas BKMT yang dilakukan keluarganya di Nagari Sungai Patai. Penulis menemukan sebanyak 7 orang keluarga yang berpendapat baik terhadap aktifitas BKMT. Kemudian penulis menemukan sebanyak 5 orang keluarga yang berpendapat tidak baik terhadap aktifitas BKMT. Untuk

penulis mengukur baik buruknya aktifitas BKMT menggunakan indikator keluarga harmonis, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi keagamaan

Dalam hal ini penulis menemukan sebanyak 7 orang keluarga yang tidak terganggu fungsi keagamaannya yaitu, kakak NN, bapak SL, ibu BN, ibu LT, abang FU, abang IS dan ibu E. Sedangkan 5 orang keluarga lainnya memiliki alasan yang berbeda.

2) Fungsi ekonomi

Dalam hal ini penulis menemukan sebanyak 2 orang keluarga yang terganggu fungsi ekonominya yaitu abang SS dan abang IB. Sedangkan 10 orang keluarga lainnya berpendapat yang lain.

3) Waktu berkumpul bersama keluarga

Dalam hal ini penulis menemukan sebanyak 3 orang keluarga yang terganggu waktu berkumpul bersama keluarga, yaitu kakak RB, ibu YD dan ibu SS. Sedangkan 9 orang keluarga yang lainnya beralasan lainnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menemukan 7 orang keluarga yang berpendapat baik terhadap aktifitas BKMT dengan alasan menambah pemahaman Agama. Kemudian penulis juga menemukan 5 orang keluarga berpendapat tidak baik terhadap aktifitas BKMT dengan alasan terganggunya perekonomian keluarga dan terganggunya waktu berkumpul bersama keluarga. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa kegiatan BKMT dinilai baik dan bermanfaat bagi keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Problematika Jama'ah BKMT Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pandangan suami/istri terkait pasangan yang mengikuti kegiatan BKMT di Nagari Sungai Patai yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Terkait aktivitas BKMT penulis menemukan perspektif yang berbeda-beda terhadap pasangannya yang mengikuti BKMT. Dalam pandangan pasangan terkait aktivitas BKMT pasangannya ini, penulis menemukan ada pasangan yang setuju dan ada pasangan yang tidak setuju. Dalam pandangan pasangan yang setuju ini, penulis menemukan alasan-alasan yang membuat pasangannya menyetujuinya mengikuti rutinitas BKMT. Diantara alasan-alasan yang penulis temui terhadap pasangan yang setuju ini, seperti menambah pemahaman Agama dalam keluarga dan menambah perekonomian keluarga. Selanjutnya terkait pandangan pasangan yang tidak setuju terhadap pasangannya yang mengikuti aktivitas BKMT. Dalam pandangan pasangan yang tidak setuju ini penulis juga menemukan berbagai alasan. Diantara alasan-alasan yang penulis temui, seperti rumah tangga menjadi terbengkalai, kurangnya kasih sayang terhadap anak, hak dan kewajiban antara suami-istri menjadi terabaikan, adanya potensi pasangan untuk berselingkuh dan percekocokan antar pasangan.
2. Pandangan keluarga terkait aktivitas jama'ah BKMT di Nagari Sungai Patai yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Dalam pandangan keluarga terkait aktivitas jama'ah BKMT ini, penulis menemukan perspektif yang berbeda-beda dari sudut pandang keluarga. Penulis menemukan dampak baik dari aktifitas BKMT ini yaitu menambah pemahaman Agama. Keudian penulis juga menemukan

3. dampak negatif dari dari aktifitas BKMT ini, yaitu berkurangnya waktu berkumpul bersama keluarga dan terganggu perekonomian keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah peroleh diatas terkait problematika jama'ah BKMT terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari Sungai Patai yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Beranjak dari kesimpulan tersebut, untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang mengikuti rutinitas kegiatan BKMT, agar lebih dahulu untuk mempertimbangkan antara kewajiban di dalam keluarga atau kegiatan keagamaan. Jika masyarakat yang mengikuti kegiatan BKMT tidak mendapatkan izin atau dukungan dari keluarga atau pasangan maka sebaiknya ditunda dulu. Di dalam Agama Islam seorang muslim atau muslimah harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Namun begitu juga sebaliknya jika masyarakat yang mengikuti rutinitas BKMT telah mendapatkan izin atau dukungan oleh keluarga atau pasangan maka silahkan saja untuk mengikuti BKMT. Keharmonisa di dalam keluarga merupakan hal yang harus di jaga selalu olehh setiap masyarakat. Dengan adanya kegiatan BKMT ini msyarakat harus bersikap lebih bijak lagi terhadap keluarganya, anantara mendahulukan kewajibanya di dalam keluarga atau mengikuti BKMT.
2. Kepada keluarga yang terlibat dalam kegiatan BKMT, baik orang tua, anak ataupun mertua agar dapat saling memahami dan mengerti satu sama lain. Dalam kehidupan di dalam keluarga, seetiap anggota keluarga harus saling menjaga agar kelurganya tetap harmonis, terutama bagi anggota keluarga yang terlibat aktivitas BKMT. Untuk itu setiap anggota BKMT yang ada di dalam suatu keluarga harus mempertimbangkan dan memprioritaskan anantara kewajiban dan sunnah. Dengan sikap mempertimbangkan anantara kewajiban dan sunnah maka keharmonisan didalam keluarga akan tetap terjaga.
3. Kepada pasangan yang terkait pasanganya mengikuti kegiatan BKMT, sebaiknya untuk dapat menghargai satu sama lain. Dalam hal rutinitas

BKMT ini, setiap pasangan harus memprioritaskan mana yang harus di dahulukan antara kewajiban atau sunnah. Setiap pasangan dituntut untuk selalu menjaga keahrmonisa di dalam rumah tangganya, terutama bagi pasangannya yang berbaur dalam kegiatan BKMT.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abrol, K. (2016). Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga . *Al 'adalah*.
- Abror, K. (2019). *FIGH IBADAH*. BANDAR LAMPUNG: PHOENIX.
- Abu, b., Ghofur, A., M, A., Amin, S., & Nur, S. (2021). Konflik Sosial Dalam Masyarakat Akibat Ibadah-ibadah Sunnah. *An-Nida'*, 45.
- Aisyah, N. (2017). OPTIMALISASI FUNGSI SOSIAL MASJID SEBAGAI SARANA PEMBINAAN BADAN KONTAK MAJLIS TAKLIM (BKMT) DAN REMAJA DI DESA HIANG SAKTI KECAMATAN SITINJAU LAUT. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 16*.
- Alfiah. (2011). PERANAN BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM (BKMT) KOTA PEKANBARU DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEAGAMAAN DAN NON KEAGAMAAN. *JURNAL PENELITIAN SOSIAL KEAGAMAAN, Vol 14 No 1*.
- Almaidah, O., & Nengsih, N. (t.thn.). Peranan Majelis Taklim dalam Pembinaan Keberagaman bagi Ibu Rumah Tangga. *Al-Kawakib, Volume 2*.
- Arif, Y., Tulab, T., Diyati, A. N., & Yurista, D. Y. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI. *JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW, Volume 1*.
- Armi, F. R., & Putra, H. R. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN DAKWAH MAJELIS TAKLIM AL-BARKAH DI KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK MERANTI. *JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR*, 99-100.
- Asrizal. (2015). *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*. . Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Dahlan, Z. (2019). PERAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. II. No. 2*.
- Dianto, I. (2019). Pembentukan Manhaj Jamaah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, Volume 1*.
- Diningsi, D. M., & Yusuf, M. (t.thn.). PERAN DAKWAH BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM (BKMT) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, At-Tadabbur*.
- Djalali, M. A. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja. *Psikologi Indonesia*.
- Dlori, M. (2005). *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Kata Hati.
- Fathori, U. (2019). STRATEGI DAKWAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) PROVINSI RIAU DALAM MENJALIN UKHUWAH ISLAMIYAH. *JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS*

*DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.*

- Gazalba, S. (1975). *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- (2013). Dalam A. Hafizah, *Enslikopedia Fiqih Islam*. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah.
- (2018). Dalam S. Hasan, *Hukum Keluarga Islam*. Malang: Setara Press.
- Hasan, S. (2018). *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Ismail, R. (2008). *Menuju Hidup Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani .
- Kamus, P. T. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Konsling, P. B. (2021). Realita Bimbingan dan Konseling. *Jurnal penelitian dan pengembangan pendidikan*, 115.
- Marhany Malik, A. A. (2021). KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. *Jurnal Ushuudin*, 45.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam. *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Volume 2*.
- Nursafitri, S., Silfiyana, Muhammad, H. F., & Soli, A. (2021). Problematika dalam Penerapan Media Pembelajaran yang Berlaku di MI/SD. *Prosiding Seminar Nasional PGMI*.
- Pernada, A., & Holid, S. (2024). Pengaruh Karya Yusuf Al Qardhawi Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Era Digital. *Journal On Education, Volume 6*.
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling keluarga dengan pendekatan bahvioral: strategi mewujudkan keharmonisan dalam kelaurga. *jurnal ilmiah dalam implementasi kurikulum BK*.
- Raya, A. T. (2003). *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- (2017). Dalam W. R. Ria, & M. Zulfikar, *ILMU HUKUM ISLAM*. Bandar lampung: Gunung Pasegi.
- Rizal, S. (2021, Desember-Juni). PERAN BADAN KONTAK MAJELIS TA' LI M PERMATA. *Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Volume 6*.
- Sainul, A. (2018). KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM. *AL-MUQASID, VOLUME 4*.

- Salim, A. M. (2007). *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* . Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat.
- Saputra, B. N., Rodafi, D., & Madya, S. (t.thn.). PENGARUH METODE DAKWAH KHURUJ JAMA'AH TABLIGH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA TEMBORO KAB. MAGETAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*.
- Sarwono, S. W. (1982). *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Shoum, I. I. (2023). Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama. *Jurnal Dirosah Islamiyah, Volume 5 Nomor 1*.
- Siahaan, R. F. (2016). Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis. . *Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis* .
- Subairi. (2018). KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Mabahits*.
- Syahputra, H. (2021). Peran Pemahaman Masyarakat terhadap Partisipasi dalam Kegiatan BKMT. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- (2006). Dalam A. Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: AntaraFiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wahid, A., & Halilurrahman, M. (2019). KELUARGA INSTITUSI AWAL DALAM. *Jurnal Studi Keislaman, Volume 5*.
- Zulhihi, & Yusuf, M. (2020). BKMT KOTA JAYAPURA DALAM MENGEMBANGKAN. *Jurnal Sosial Keagamaan, Volume 1*.